

No.8 Th.III Agustus 2003

Rahima ^{Swara}

Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan



Menyoal
Hubungan Seks
antar Mahram

Daftar Isi

FOKUS 5	POTRET 29
Menyoal <i>Incest</i> !	Kalyanamitra, Sahabat Para perempuan
OPINI 8	KIPRAH 31
Tidak setiap kasus <i>incest</i> melahirkan anak cacat! Wawancara dengan dr. Ramonasari	RAHIMA susun modul; Saatnya menggali potensi Lokal!
Masalah perkosaan <i>incest</i> bukan lagi masalah privat! Wawancara dengan KH. Hussein Muhammad	33 Diskusi <i>Incest</i> di RAHIMA
TAFSIR AL-QUR'AN 12	34 Aktivistis Aceh di Rahima
<i>Incest</i> dan Perlindungan Perempuan Oleh Badriyah Fayumi, Lc	35 INFO
DIRASAH HADIS 19	Kecil Dibuai, Besar "Dibantai"
Hadits-hadits <i>incest</i> dan perkosaan; Pendampingan yang belum tuntas Oleh Faqihuddin A. Kadir, MA.	36 KHAZANAH
FIKRAH 23	Panduan mudah untuk pendampingan korban <i>incest</i>
Perempuan dan Otoritarianisme Hukum Islam Oleh Syafiq Hasyim	37 CERPEN
TEROPONG DUNIA 25	Keputusan
Hukuman <i>Sumbang Mahram (Incest)</i> di Malaysia: Kepentingan Elit (?) Oleh Ayus el-Mawa	39 PUISI
AKHWATUNA 27	40 TANYA JAWAB
	Muridku diincest abangnya
	42 REFLEKSI
	Mengapa Berkata tidak pada <i>Incest</i> ? Oleh Farha Ciciek



dok. rahima

RAHIMA SUSUN MODUL - Acara yang digelar di Wisma Hijau Kampus Diklat Bina Swadaya Mekarsari Cimanggis Depok pada tanggal 9-11 Juli 2003 ini, menghadirkan dua orang pembicara, diantaranya Ibu Meiwita Budhaharsana yang menjelaskan secara detail tentang realitas persoalan reproduksi yang ada selama ini.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembaca yang budiman,

Di tengah tahun 2003 ini *Swara Rahima* kembali hadir dengan mencoba mengangkat tema yang mungkin akan mengundang kerut kening para pembaca sekalian. Pada edisi kali ini *Swara Rahima* membahas tentang fenomena *incest*, yaitu tindakan kekerasan seksual yang kerap terjadi di masyarakat terutama di lingkungan keluarga tetapi juga sering dianggap tidak ada. Salah satu alasan mengapa *Swara Rahima* membahas masalah *incest* karena adanya permintaan dari sebagian pembaca *Swara Rahima* agar masalah *incest* dapat diangkat dengan lebih detail. Tema ini mungkin bukan tema yang menarik bila dibaca sekilas lalu, akan tetapi ia menjadi tema yang penting dibaca untuk menumbuhkan sensitivitas dan rasa kemanusiaan kita semua. *Swara Rahima* mengangkat tema *incest* ini dengan penyajian dan pembahasan yang lebih spesifik; dengan "bingkai" nilai-nilai keislaman dan keberpihakan terhadap perempuan.

Pembaca sekalian yang berbahagia,

Selain akan terbit 3 bulanan, *Swara Rahima* mulai edisi ini akan menggelar diskusi rutin dua bulanan yang mengangkat isu-isu tertentu untuk diangkat sebagai tema besar dalam *Swara Rahima* ini. Dan untuk diskusi I telah dilaksanakan akhir bulan Mei 2003 kemarin dengan tema menyoal perkosaan dan *Incest*.


Jika bicara tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Kasus *incest* adalah kasus yang paling sedikit terekspose keluar. Alasannya antara lain karena kasus ini melibatkan anggota keluarga sendiri dan dianggap aib bila dilaporkan ke orang lain. Seperti perihal kekerasan dalam rumah tangga. *Incest* adalah masalah domestik yang mau tidak mau harus *go public*. Bila tidak maka jangan salahkan bila semakin banyak korban akibat perkosaan *incest* tanpa ada sanksi yang berarti bagi para pelakunya.

Dalam hal ini Islam sangat tegas memberikan pandangan hukumnya. Hanya kita harus lebih terus berpegang erat untuk melakukan advokasi bagi upaya hukum dan upaya preventifnya.

Pada pembahasan edisi ini, pembaca juga akan kami ajak untuk kembali mengkritisi dengan mencoba melakukan analisa perbandingan hukum positif dengan hukum Islam untuk kasus kejahatan perkosaan ini. Penelelahan klasik dengan menggali lebih dalam al-Qur'an dan hadits akan menjadi ciri khas tersendiri dalam edisi ini. Pembaca akan diajak menelusuri bagaimana pandangan al-Qur'an dan hadits tentang kasus perkosaan dan *incest* dan pembelaan mereka terhadap korban.

Akhirul kalam, mari gandeng tangan untuk keadilan. Selamat membaca!!

Redaksi



Pembaca Berbagi Cerita

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi, semoga dewan redaksi dan semuanya selalu dianugrahi kekuatan iman, bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Amin.

Selanjutnya, saya hanya ingin berbagi cerita tentang pengalaman di sekitar saja, sudilah redaksi membacanya :

- Orang-orang di lingkungan saya benar-benar mengagumi Gus Dur. Nama beliau besar sekali bagi kami. Tetapi semua manusia tidak sempurna dan ada kekurangan. Yah, sayangnya Gus Dur tidak berputra. Ini kekurangannya menurut mereka. Sehingga had-ratusy Syaikh Gus Dur terputus. Saya kira mungkin daerah sekitar saya harus lebih banyak lagi bergaul dengan Rahima. Sehingga tidak ada lagi kesimpulan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan tidak dipandang beda.

- Istri sepupu saya melahirkan bayi perempuan, sedikit sulit. Tetapi komentar orang “yah, ndak apa-apa (meskipun perempuan) pokoknya selamat!”. Jawaban tersebut membuat saya prihatin.

- Saya rasa bagus sekali bila *Swara Rahima* diinformasikan pada edisi sebelumnya. Sangat mungkin ada partisipasi dari pembaca.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya

Mas Adah Ahmad

Sumenep, Madura

Terima kasih atas masukannya dan kami turut prihatin atas pengalaman yang anda dapat di sekeliling anda

Kiriman Puisi

Dengan hormat,

Semoga Bapak/Ibu beserta segenap jajaran senantiasa dalam limpahan rahmat Tuhan yang maha kuasa, Amin.

Bersama ini saya kirimkan puisi yang berjudul

“Sajak yang tidak lagi bisu” dan “Perempuan Pekerja” semoga dapat diterima dan kami tunggu konfirmasi.

Khotimul Husna

Magelang, Jawa Tengah

Surat dan puisi anda sudah kami terima dengan baik. Dan selamat membaca edisi ke-8 ini .

Permohonan Kitab

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga keadaan Bapak/Sehat wal afiat.

Kami dari madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Batang-Batang. Ketika kami di kelas II mendapat penghargaan dari kepala sekolah berupa kitab dan buku tulis atas prestasi belajar kami. Setelah kami duduk di kelas 3, kepala sekolah mengutus kami untuk menjadi ketua pembimbing kelompok belajar. Maka kami membutuhkan bantuan dari Bapak pimpinan baik berupa buku ilmiah, buku sejarah, majalah, kliping, dan sebagainya untuk meningkatkan wawasan dan keintelektualan anggota kelompok belajar kami serta menciptakan kader-kader bangsa yang cinta keilmuan.

Demikian permohonan kami ini, harapan selalu kami tunggu dari Bapak dan akhirnya semoga Tuhanlah yang selalu membalas semua jasa-jasa kebaikan Bapak.

Elmi Qodariyah

Sumenep, Madura

Elmi di Sumenep, sayang sekali kami belum bisa mengirimkan kitab-kitab yang anda maksud. Tetapi mudah-mudahan buku dan majalah terbitan kami bisa menjadi referensi yang bermanfaat juga untuk anda. Selamat Membaca!

Swara Rahima di Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Melalui surat ini kami dari Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan Aceh (TRPuK) menyampaikan terima kasih bahwa kami telah menerima kiriman *Swara Rahima* dengan keadaan baik. Untuk selanjutnya, kami sangat berharap *Swara Rahima* masih bisa terus menyapa kami meskipun jauh di ujung Sumatra.

Tim TRPuK, **Imay**



Kasus perkosaan yang menimpa anggota keluarga terjadi karena ketidaksetaraan pola hubungan pada anggota keluarga terutama dari ayah pada anak perempuannya. /dok. VCD Kalyanamitra

Menyoal *Incest!*

Sebagai perkosaan, *incest* adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya.

Persoalannya, *incest* masih terus dianggap tabu untuk diungkap dan dibicarakan.

Incest sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Bahkan bisa jadi sesungguhnya fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Di banyak masyarakat, *incest* biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Dia tidak nampak ke permukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya. Secara konseptual seperti dikutip dari Bagong Suyanto, kepala divisi Litbang Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, *incest* berarti hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat, dan biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.

Sebagai perkosaan, *incest* adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling

.....tertolaknya perkawinan *incest* karena dalam Islam mengenal istilah *mahram* (orang-orang yang haram dinikahi). Alasannya adalah bahwa orang-orang ini tanpa ikatan pernikahanpun memiliki kewajiban sebagai pelindung.

dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya. Persoalannya, *incest* masih terus dianggap tabu untuk diungkap dan dibicarakan. Jika tabu ini terus terpelihara, maka sama saja kita melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaan terus tercipta. Jika kasus *incest* tidak segera diungkap ke publik, akibat yang nyata di hadapan kita adalah sama saja dengan 'membunuh' karakter dan hidup korban secara tidak langsung yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab jelas Islam sebagai hukum umum melarang semua perbuatan keji baik secara fisik, mental, emosional atau spiritual. Dalam hal ini disebutkan dalam surah al-an'am ayat 120 "*Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat) disebabkan apa yang telah mereka kerjakan*". [Lihat juga surah Al a'raf ayat 33]. Dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan larangan berbuat keji di sini dapat dilihat bahwa Islam tidak menyepakati tindakan perkosaan *incest* dan kekerasan .

Sedangkan untuk kasus perkawinan *incest*, tertolaknya perkawinan *incest* karena dalam Islam mengenal istilah *mahram* (orang-orang yang haram dinikahi). Alasannya adalah bahwa orang-orang ini tanpa ikatan pernikahanpun memiliki kewajiban sebagai pelindung. Sedangkan dari kacamata medis, perkawinan *incest* tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan akibat medis pada

keturunan selanjutnya.

Dalam sejarah Islam klasik, kita mengenal kisah pernikahan silang Habil dan Qabil. Dua anak Adam ini dititahkan untuk menikahi secara silang adik perempuan mereka sendiri, Iqlima dan Labuda. Kasus nikah silang ini dapat dikategorikan juga sebagai kasus *incest* atau pernikahan sedarah walaupun di lain hal kasus ini juga sarat pesan lain misalnya tentang tujuan pernikahan yang bukan semata untuk pemenuhan seksual. Penghargaan Islam pada perempuan dari kasus ini adalah bahwa menikahi perempuan bukanlah berdasarkan atas kecantikannya. Qabil yang bersaudara kembar dengan Iqlima menolak pernikahan silang karena dia mendasarkan pernikahan itu hanya kepada naluri seksualnya. Dia melihat bahwa saudara kembarnya lebih cantik dari saudara kembar Habil. Karena mereka adalah manusia pertama di bumi maka Qabil dan Habil harus melakukan pernikahan dengan tujuan utama untuk regenerasi.

Incest dari Perkawinan hingga Perkosaan

Menyoal *Incest* sebenarnya tidak saja tentang apakah berkaitan perkawinan *incest* atau perkosaan *incest*. Lebih dari itu dia juga dapat membongkar masalah kebudayaan dan kemanusiaan. Di satu sisi *incest* juga merupakan persoalan keluarga yang sangat kompleks. Jika ia terjalin sebagai ikatan perkawinan *incest*, maka mau tidak mau kita akan ditarik pada pembicaraan seputar sejarah perkawinan (baca: seksualitas sosial) yang bisa jadi lebih tua daripada sejarah agama apapun.



Seorang ayah seharusnya menjadi pelindung bagi anak perempuannya bukan menjadi pelaku pemerkosaan. /dok. VCD Kalyanamitra

Hingga kadang membicarakan masalah perkawinan dalam masyarakat tidak bisa hanya melihat aspek budaya saja, atau sudut pandang agama saja, sebab pada waktu dan zamannya, pikiran, perbuatan, perasaan manusia terus menyelarajah termasuk perkawinan yang lahir sebagai bagian seksualitas manusia. Dan sejarah perkawinan terus terbangun dalam lingkup budaya hingga diatur dengan 'pedang' berdasarkan dugaan, dogma dan prakonsepsi para penguasa agama. Bahkan dari situ kemudian aturan perkawinanpun mewujud dalam hukum positif negara. Meskipun dalam aturan hukum positif perkawinan incest tidak dibahas akan tetapi ia akan banyak dibahas dari sudut pandang agama dan budaya. Dalam agama Islam, perkawinan incest terlarang (haram) karena jelas dalam teks al-Qur'an disebutkan [lihat Q.S 4 : 22]

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan (bibi), anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki (keponakan), ibumu yang menyusukanmu, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri (anak tiri), akan tetapi jika belum campur dengan istrimu itu (sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa bila kamu kawini, dan diharamkan bagimu mengawini menantumu;..."

Ironisnya, mahram yang dalam teks di atas haram untuk dikawini pada kenyataannya justru kerap menjadi 'objek' kekerasan. Dalam hal inilah kita mengenal perkosaan incest. Dalam kasus perkosaan incest, hanya dengan hamilnya korban dapat merupakan bukti nyata akan kejadian yang selama ini ditutup-tutupi. Kehamilan yang justru belum tentu membawa korban keluar dari lingkaran yang menakutkannya, akan tetapi melahirkan pilihan-pilihan lain yang lebih dilematis; aborsi atau



siap dihina dan dipojokkan masyarakat. Tentu saja konstruksi masyarakat tentang perempuan sebagai korban dalam hal ini sangat berpengaruh pada perilaku mereka kepada si korban tadi. Lalu bagaimana dengan perempuan yang menjadi korban incest? Apa yang harus dilakukan agar dapat berempati dan meringankan beban mereka? Membahas kasus ini setidaknya menyadarkan kita akan berbagai tujuan agama (*maqashid asy-syar'iyah*) yang harus kita aplikasikan dengan mempelajari, meredefinisikan, atau menyempurnakan berbagai konsepnya. Dari ayat mahram di atas (yang seringkali kita sebut muhrim), sesungguhnya disamping orang yang diharamkan untuk dinikahi, maka ia memiliki tugas khusus yang lain yaitu untuk menjaga, mendampingi, dan melindungi. Selama ini mahram selalu dikaitkan dengan keluarga secara fisik, namun tak dapatkah kita perbaharui

konsepnya dengan mengalihkan tugas-tugas perlindungan tersebut kepada negara, mengingat negara berkewajiban melindungi rakyatnya? Kehamilan yang tidak dikehendaki yang terjadi pada perempuan korban incest, dapatkah menjadi alasan baginya untuk melakukan aborsi aman demi alasan kemaslahatan diri dan pertimbangan sosial anak yang dikandungnya? Dia mungkin sempat berpikiran seperti Maryam yang berkata : "*Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi tidak berarti, lagi dilupakan.*" (QS Maryam : 23). Memberi alternatif baginya, mungkin akan memperpanjang kehidupannya sehingga ia masih dapat melakukan sesuatu yang bermakna. Mungkin, keberanian kita untuk melakukan berbagai ijtihad kembali diperlukan. Akhirnya menyoal incest berarti menyoal tindakan kekerasan yang terjadi kepada perempuan. Menyoal bagaimana negara mampu lebih peduli terhadap hal ini. Menyoal masalah budaya yang masih belum berpihak kepada perempuan! ❁

(daandeka)

Pengantar Opini

Sebagai isu kekerasan seksual, kasus incest sebenarnya bukanlah kasus baru. Fakta tentang incest sering kali tidak muncul karena dianggap aib keluarga. Padahal menyimpan dan menyembunyikan fakta incest bak menyimpan api dalam sekam.

Tetapi masalahnya, pendampingan kasus incest bukanlah hal yang mudah. Butuh keberanian dari berbagai pihak, terutama keluarga, untuk bisa melihat ini secara proporsional dan berpihak kepada korban.

Dua tokoh yang kami wawancarai berikut mungkin bukan nama asing di lingkungan pemerhati kesehatan perempuan dan Islam. Pertama kita akan berbicara lebih detil dengan Ibu Dr. Ramonasari, Kepala divisi Kesehatan Reproduksi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta. Dan tokoh yang lainnya adalah KH. Husein Muhammad. Keduanya mencoba berbagi mengenai masalah incest dari dua kacamata yang berbeda; perspektif medis dan perspektif agama. Pada akhirnya, semuanya berpulang kepada kearifan pembaca untuk menilai dan merenungi semua informasi yang kami angkat dalam rubrik "opini". Selamat membaca!

Tidak setiap kasus incest melahirkan anak cacat!

Wawancara redaksi Swara Rahima dengan Dr. Ramonasari, Kepala divisi Kesehatan Reproduksi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta. Perempuan kelahiran 19 Mei 1956 yang juga pernah bekerja sebagai koordinator klinik Griya Sahari PKBI dan aktif sebagai *trainer sex education* HIV/AIDS, mengomentari seputar incest dari perspektif medis. Berikut kutipan wawancaranya.

Swara Rahima (SR) : Apa yang dimaksud incest?

Ramona (R) : *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah. Dalam hal ini hubungan seksual sendiri ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. Nah, yang paksaan itulah yang dinamakan perkosaan. Jika itu terjadi antara dua orang yang bertalian darah itulah yang dinamakan *incest*. Dan kasus *incest* yang lebih banyak diketahui masyarakat adalah perkosaan *incest*.

SR : Hubungan darahnya sedekat mana?

R : Cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, ibu dengan anak, bapak dengan anak, atau

paman dengan keponakannya. Dalam artian yang masih sangat dekat hubungannya. Tetapi yang benar dikatakan *incest* itu yang murni hubungan sedarah seperti kakak dengan adik, atau bapak dengan anak.

SR : Dari segi medis, apakah anak hasil hubungan incest akan menderita kelainan?

R : Tidak setiap pernikahan *incest* akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Jadi detilnya seperti ini, bisa saja gen-gen yang diturunkan baik dan melahirkan anak yang normal. Walaupun begitu, kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan. Pada kasus *incest*, penyakit resesif yang muncul dominan. Namun gangguan emosional juga bisa timbul bila perlakuan buruk terjadi saat pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan pascakelahiran.

Apabila terjadi kelahiran, anak perempuan lebih rentan dan berpeluang besar terhadap penyakit genetik yang diturunkan orangtuanya. *Incest* memiliki alasan lebih besar yang patut dipertim-



Pemaksaan dan pemerkosaan seringkali terjadi dalam keluarga dan dilakukan oleh ayah, kakek dan keluarag dekat lainnya. /**dok. VCD Kalyanamitra**

bankan dari kesehatan medis. Banyak penyakit genetik yang berpeluang muncul lebih besar. Sebut saja pada genetik, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (skizoprenia), *Leuko-dystrophie* atau kelainan pada bagian saraf yang disebut *milin*, ada bagian dari jaringan penunjang pada otak yang mengalami gangguan yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Selain itu albino (kelainan pada pigmen kulit) dan keterlambatan mental (idiot) serta perkembangan otak yang lemah. Banyak penyakit keturunan yang akan semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang memiliki riwayat genetik buruk dan terjadi *incest*. Namun, yang harus diwaspadai juga kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat ibu mengandung dan adanya rasa penolakan secara emosional dari ibu.

SR : Apakah kasus seperti ini banyak terjadi ?

R : Bila yang dibayangkan akan lahir anak “monster” tentu saja tidak, karena bila dilihat dari beberapa kasus, anak yang lahir biasanya sehat dan lucu-lucu saja. Karena kebetulan si bapak “biologis”nya dan si ibu “biologis” itu kebetulan memang tidak menurunkan sesuatu penyakit kepada anak-anaknya atau kebetulan kedua-duanya dalam

kondisi sehat. Tetapi segala sifat yang buruk yang diturunkan akan bertambah lebih buruk sifatnya. Dan sesungguhnya masalah yang lebih penting dicermati dari kasus anak hasil *incest* (terutama perkosaan *incest*) ini adalah karena kondisi yang tidak sehat. Tidak sehat dalam konteks sosial maksudnya. Ini berkaitan juga dengan konstruksi sosial tentang keluarga. Misalnya masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Tetapi jika terjadi kasus *incest*, dimana ayah telah menghamili anak perempuannya, maka bila lahir anak dari anak perempuan tersebut maka status ayah itu menjadi ganda, ayah sekaligus kakek. Itulah yang menyebabkan *incest* dapat menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat bagi korbannya.

SR : Bagaimana dengan kasus di beberapa suku di Indonesia yang membolehkan perkawinan sedarah (*incest*) ini?

R : Kalau di suku-suku itu yang terjadi adalah hanya kawin antar saudara, bukan segaris misalnya ayah ke anaknya, atau paman ke keponakannya. Jadi sudah menyebrang ke garis darah yang kedua misalnya sepupu jauh, atau anak om dengan anaknya tante, dan itu bukan *incest*.

SR : Apakah PKBI mendapatkan banyak laporan atau menangani kasus incest?

R : Kami tidak terlalu banyak mendapat laporan tentang kasus itu. Mungkin ini ada kaitannya dengan anggapan umum masyarakat yang masih memandang bahwa mengadukan kasus ini menjadi sangat memalukan. Data secara angka kami tidak punya. Akan tetapi bukan berarti kasus incest ini tidak ada di masyarakat. Mungkin saja sebagian masyarakat masih merasa lebih nyaman dengan menutup-nutupi kasus ini.

SR : adakah kasus perkosaan incest yang terjadi selain dari ayah ke anak perempuan?

R : Yang banyak terekspos adalah perkosaan dari ayah kepada anak perempuan. Tetapi ada juga kasus perkosaan incest yang dilakukan anak laki-laki kepada ibunya. Saya tidak tahu apakah karena si ibu masih bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ini atau apa. Tetapi bila hal ini sampai terjadi, mungkin saja didasarkan karena kelainan si anak yang terlalu mencintai ibunya yang dalam ilmu psikologi disebut dengan istilah *Oedipus kompleks*, yaitu anak yang sangat memuja ibunya sehingga anak menganggap ibu sebagai perempuan yang lain yang bukan sebagai ibunya. Memang kasus perkosaan incest tidak banyak data laporannya. Saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi mungkin laporannya lebih sedikit dari fakta yang sesungguhnya terjadi.

SR : Apakah karena dianggap tabu untuk diungkap?

R : Ya, hal ini memang dianggap masih sangat

Yang namanya kyai, pastur, pejabat atau orang kaya sekalipun mereka tetap manusia. Masalahnya masyarakat kita masih sering mengukhtuskan orang-orang tersebut di atas. Kyai atau pastur dianggap tidak mungkin melakukan hal-hal seperti incest dll.

tabu untuk dibicarakan di masyarakat. Kalau ada, lebih banyak laporan tersebut berasal dari masyarakat bukan dari korban atau pelakunya sendiri.

SR : Kalau menurut ibu sendiri bagaimana seharusnya kita mengadvokasi masalah ini?

R : Advokasinya salah satunya adalah dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai masalah incest. Sebenarnya, incest itu bukan kejadian tiba-tiba dimana si kakak ketemu adik langsung berhubungan, tidak! Dan kalau mau dibilang penyebabnya adalah faktor kemiskinan 100%, tidak juga! Tetapi biasanya karena rumah mereka sangat sempit. Lalu tidak mempunyai akses untuk main keluar, sangat terbatas. Kalau keluar harus mengeluarkan uang, gaul dengan teman-teman misalnya. Yang ada di rumah, satu kamar ramai-ramai. Yang ada lama-lama orang terangsang nafsu biologisnya.

SR : Apakah ini ada kaitannya dengan pengetahuan agama?

R : Saya kira tidak juga. Bukankah agama sudah ada sejak dari zaman dulu? Kita lahir sudah ada agama, tetapi yang aneh-aneh juga tetap ada. Bukan berarti pelaku perkosaan incest itu orangnya tidak beragama, tidak juga. Kadang pelakunya itu sangat rajin sholatnya atau ke gerejanya rajin, tetapi incest-nya rajin juga.

SR : Bagaimana dengan pendidikan seks sebagai alternatif advokasi?

R : Ya harus! Karena kita harus memberitahu masalah ini dengan lebih proporsional. Hanya tidak bisa tiba-tiba kita memberitahukan kelainan-kelainan tersebut. Sebab kita seharusnya juga bisa menerangkan hal yang lain. Karena ini adalah bagian dari penerangan kesehatan reproduksi dimana hak orang-orang untuk mendapat informasi seluas-luasnya serta yang baik dan benar. Hanya sampai sekarang mengenai pendidikan seks sendiri masih kontroversi. Karena bicara kesehatan reproduksi ada kaitannya dengan pendidikan seks. Pendidikan seks oleh sebagian masyarakat masih dianggap mengajarkan hubungan seks kepada anak-anak, padahal masyarakatnya mungkin juga tidak mengerti, kenapa hubungan antar darah tidak bagus. Hal ini seperti saya katakan sebelumnya berkaitan juga dengan beberapa penyakit yang memang

genetis seperti penyakit *hemofilia* -penyakit sel darah merah yang pecah yang mengakibatkan anak harus terus menerus mendapatkan transfusi yang mungkin juga diidap oleh anak hasil hubungan *incest*.

SR : Dalam konteks ini apakah pendidikan sex cukup disampaikan dengan cara informal atau harus cara formal?

R : Sebetulnya formal lebih bagus. Hanya kurikulumnya sudah sanggup belum? Karena pendidikan seks itu sendiri terbagi menjadi beberapa tahap, ada pendidikan seks untuk anak, untuk remaja dan untuk dewasa. Sampai sekarang penyediannya juga belum mampu, bacaannya juga belum terlalu banyak, cari modelnya juga belum fariatif, dan model kurikulumnya belum ada. Nah, alternatif lain bila secara formal belum dikasih maka sebaiknya kita menginformasikan itu secara informal. Hanya masalahnya masyarakat kita sudah terlalu alergi dengan kata pendidikan seks. Dan yang alergi itu justru dari masyarakat tua, jadi lebih banyak penolakannya dulu dibanding penerimaan. Dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Karena jangankan kasus perkosaan *incest*, perkosaan biasa saja saya yakin kasusnya lebih tinggi daripada fakta yang ada

SR : Apakah hubungan seksual kepada anak tiri bisa disebut incest?

R : Memang dengan anak tiri tidak ada hubungan darah dan dia tidak termasuk hubungan sedarah (*incest*). Hanya saja bila mempertimbangan kekerasan seksual yang dialaminya, si anak tetap sebagai anak dan orang tua manapun tidak berhak memperlakukannya sewenang-wenang, apalagi sampai memperkosanya.

SR : Jika dikaitkan dengan budaya patriarkhi bagaimana?

R : Ya, biasanya laki-laki memang memiliki rasa kepemilikan terhadap anaknya, terhadap keluarganya hingga dia merasa berhak melakukan apapun, apalagi misalnya dia merasa sebagai satu-satunya mencari nafkah keluarga. Tentu saja ini bias gender dan ini memang masuk dalam akar budaya yang disebut dengan budaya patriarkhi tadi.

SR : Kembali ke pernyataan ibu tadi yang



Kekerasan yang dilakukan terhadap seorang perempuan seringkali menyebabkan trauma berkepanjangan./ dok. VCD Kalyanamitra

mengatakan bahwa kasus incest sering terjadi di kalangan masyarakat yang miskin, tetapi bila merujuk dari fakta yang terdapat di Kalyanamitra (sebuah LSM perempuan), ada juga pelaku incest yang jelas-jelas berasal dari kalangan menengah atas dan mereka sangat mengerti agama seperti Kyai atau pastur. Bagaimana pendapat ibu tentang ini?

R : Yang namanya kyai, pastur, pejabat atau orang kaya sekalipun mereka tetap manusia. Masalahnya masyarakat kita masih sering mengkultuskan orang-orang tersebut di atas. Kyai atau pastur dianggap tidak mungkin melakukan hal-hal seperti *incest* dll. Dan ini adalah sebuah kelakuan bodoh yang masih tetap dipelihara masyarakat. Dan ini justru sesungguhnya memberikan peluang bagi terjadinya penyelewengan – penyelewengan. Orang kalau selalu dikultuskan semakin lama akan semakin gila, gila dalam arti nalarnya tidak jalan lagi. Nah, kalau nalarnya tidak jalan apapun dilakukan. ✪ (dd)

Masalah perkosaan *incest* bukan lagi masalah privat!

Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota DPRD Cirebon, redaksi Swara Rahima berhasil melakukan wawancara dengan KH. Husein Muhammad dan meminta komentarnya seputar Incest. Laki-laki kelahiran Cirebon, 09 Mei 1953 ini pernah "nyantri" di Universitas Al Azhar KAIRO pada program Dirasah Khassah dan sekarang tercatat sebagai salah satu pengasuh Pondok Pesantren Dar El Tauhid, Cirebon. Berikut komentarnya seputar masalah incest.

Swara Rahima (SR): Dalam kasus incest (perkawinan sedarah) sebenarnya secara historis dapat dilihat dari kasus Habil dan Qabil dengan kawin silangnya. Apa komentar Bapak tentang ini.

KH. Husein Muhammad (HM) : Benar. Kisah ini diceritakan dalam sejumlah tafsir al Qur-an. Disebutkan bahwa Siti Hawa isteri Nabi Adam setiap melahirkan selalu kembar. Pertama Qabil dan Iqlima dua tahun kemudian melahirkan Habil dan Labuda. Al Qur-an sendiri tidak menyebutkan nama-nama anak mereka, melainkan hanya menyebutkan dua anak nabi Adam. Begitu mereka dewasa Adam ingin mengawinkan secara silang. Qabil dengan kembaran Habil yaitu Labuda, sedangkan Habil dengan kembaran Qabil yang bernama Iqlima. Qabil tidak setuju, karena Iqlima lebih cantik daripada Labuda. Kisah ini kemudian berakhir dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Saya belum tahu

persis apakah perkawinan sedarah secara silang ini kemudian berlangsung. Taruhlah bahwa perkawinan itu berlangsung. Maka yang terjadi saat itu dalam bayangan kita adalah karena tidak ada orang lain, kecuali mereka. Perkawinan itu berlangsung secara silang, jadi sedikit agak jauh, yakni tidak dengan pasangan kembarnya. Menurut definisi incest yang anda sebutkan perkawinan itu juga disebut incest, kan?

SR : Apa komentar bapak mengenai pendapat bahwa perkawinan sedarah tidak boleh karena alasan konstruksi sosial (sama seperti pertanyaan kegelisahan dari kaum heteroseksual yang menganggap bahwa homoseksualitas dianggap tidak pantas karena



Seorang aktivis perempuan sedang berbincang-bincang dengan korban pemerkosaan incest./dok.VCD kalyanamitra

konstruksi sosial telah membentuk bahwa hanya heteroseksual yang dianggap pantas dan normal) ?

HM : Saya kira analogi ini tidak pas, karena perkawinan homoseksualitas tidak punya tujuan lain kecuali karena alasan saling mencintai. Sementara perkawinan heteroseksual punya tujuan lain, yaitu melahirkan keturunan. Tetapi bahwa keduanya merupakan konstruksi sosial memang dapat dimengerti. Saya kira hubungan-hubungan antar manusia merupakan konstruksi sosial. Perkawinan sedarah dalam pandangan Islam dan agama-agama yang lain tidak dapat dibenarkan atau tidak dikehendaki. Alasan atau lebih tepatnya *hikmah*, yang banyak dikemukakan para ulama Islam adalah perkawinan tersebut dapat memutuskan rahim, (*qath' al arham*) atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Memutuskan hubungan dengan orang lain saja yang tidak sedarah dilarang agama, apalagi sedarah. Hubungan suami isteri dalam perkawinan tidak selamanya berjalan baik-baik, tetapi sering kali terjadi bentrok, mungkin saling membenci. Nah di sini ada kemungkinan pisah, cerai dan seterusnya.

SR : Incest terbagi dua : secara sukarela yang berarti perkawinan sedarah dan perkosaan incest, lalu bagaimana bapak memandang dua hal ini dilihat dari perspektif Islam.

Saya tidak setuju dengan *incest* meskipun dengan sukarela, apalagi dengan perkosaan. Seluruh pandangan mazhab fiqh Islam mengharamkan perkawinan ini. Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan di antara mereka soal hukumannya. Mazhab Maliki Syafi'i, Hambali, Zhahiri, Syi'ah Zaidi dan lain-lain menghukumnya dengan pidana hudud (hukum islam yang sudah ditentukan bentuk dan kadarnya seperti hukum potong tangan), persis seperti hukum bagi pezina. Sementara Abu Hanifah menghukumnya dengan pidana ta'zir (peringatan keras atau hukuman keras). Itu untuk *incest* sukarela.

Incest perkosaan tentu lebih berat lagi, karena ada unsur pemaksaan dan kekerasan. Dalam hal perkosaan, pihak perempuan yang diperkosa tidak dihukum. Ini kesepakatan ulama.

SR: Dari sisi kesehatan, beberapa anak dari hasil incest memang mengalami kecacatan, akan tetapi walaupun tidak mengalami kecacatan fisik, anak tersebut juga akan sangat



Hubungan suami isteri dalam perkawinan tidak selamanya berjalan baik-baik, tetapi sering kali terjadi bentrok, mungkin saling membenci./dok.VCD Kalyanamitra

terganggu psikologisnya, bagaimana kaitan ini dengan larangan dalam agama untuk tidak menikahi saudara semuhrim ?

HM : Ayat-ayat suci al Qur-an telah menyebutkannya dengan jelas. Kalaupun secara psikologis hubungan itu menimbulkan masalah, tentu merupakan penjelasan bahwa perkawinan tersebut perlu dilarang, apalagi dengan perkosaan. Agama berfungsi menentukan arah bagi kebaikan manusia. Nabi pernah mengatakan : **"ightharibu la tadhwu"**, kawinilah perempuan dari keluarga jauh supaya anak yang dilahirkannya tidak lemah. Dalam Islam dianjurkan agar anak-anak yang sudah besar dipisahkan tempat tidurnya, baik dengan orang tuanya sendiri maupun antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat al Qur-an disebutkan agar anak-anak yang sudah besar, menjelang dewasa tidak memasuki kamar orang tuanya pada tiga waktu : sebelum shalat fajar (subuh), waktu istirahat siang hari dan sesudah shalat Isya. Tiga waktu ini tentu merupakan waktu-waktu di mana orang tua biasanya beristirahat, membuka pakaiannya dan mungkin saja berhubungan intim. Al Qur-an menyebutnya waktu-waktu "aurat". Pada sisi lain orang tua juga harus menjaga kesucian anak-anaknya.(Q.S. al Nur, 58-59).

SR : Kasus incest terutama perkosaan incest sampai saat ini masih sulit diungkap, alasan utamanya karena mengungkap kasus incest seperti membuka aib sendiri, apa saran bapak untuk alternatif solusi yang berpihak pada korban incest dalam hal ini ?

HM : Kesulitan membongkar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga apalagi incest, karena memang konstruksi sosial kita masih menempatkan persoalan keluarga sebagai urusan privat yang tidak boleh ada intervensi pihak luar, padahal di sana ada persoalan kemanusiaan, pelanggaran hak-hak asasi manusia. Lagi pula banyak pandangan yang seringkali menyalahkan pihak perempuan. Misalnya karena pakaiannya yang terbuka dan seterusnya, padahal yang melakukan kekerasan adalah laki-laki atau orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam rumah tangganya. Perempuan selalu berada dalam posisi yang dilemahkan. Saya kira harus ada pandangan baru dalam konstruksi sosial kita yang menempatkan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang sederajat dengan laki-laki. Dengan begitu pandangan kita akan melihat kepada pihak yang melakukan kesalahan atau kekerasan atau kejahatan.

SR : Apakah bapak setuju untuk digala-

kannya sex education antara lain sebagai upaya pencegahan dini agar kasus perkosaan incest tidak semakin merajalela ? Apa alasan bapak tentang ini ?

HM : Ya saya setuju pendidikan seks, tetapi bahasanya mungkin diganti misalnya pendidikan reproduksi. Istilah pendidikan seks seringkali diasosiasikan atau dimaknai secara negatif, yakni pendidikan hubungan seks, bukannya menjelaskan tentang fungsi-fungsi alat reproduksi, apa bagusnya menjaga alat-alat reproduksi, apa bahayanya melakukan hubungan seks dengan perkosaan dan seterusnya. Al Qur-an sendiri selalu menyebut kategori orang-orang mukmin yang baik adalah antara lain orang-orang yang menjaga alat kelaminnya (Q.S. al Mukminun,1-7).

SR : Bagaimana bapak melihat perbandingan hukum positif dengan hukum Islam dalam memandang dan memberikan hukuman kepada pelaku perkosaan incest ?

HM : Saya melihat bahwa hukuman perkosaan dalam hukum positif masih terlalu rendah, belum cukup maksimal untuk dapat menghentikan atau mengurangi perbuatan itu. Saya setuju dengan hukuman yang berat, lebih berat dari sekedar 12 tahun penjara, seperti yang ada dalam hukum positif itu. * (daandeka)

*Selamat Menempuh Hidup Baru
Kepada*

Mahrus eL-Mawa, MAg

(Staf Rahima)

&

Ala'i Najib, MA

(Staf PP. Lakpesdam NU)



Keluarga Besar Rahima



Incest dan Perlindungan Perempuan

Oleh Badriyah Fayumi, Lc

Tidak ada satupun hal yang diharamkan al-Qur'an yang tidak mengandung *madharat* (bahaya). Kalaupun dari segi tertentu manfaat bisa ditemukan, tetap saja *madharat* lebih mendominasi. Kalaulah *madharat* tersebut tidak langsung menimpa individu, ia bisa menimpa keluarga, atau masyarakat luas. Ini pula yang terjadi dalam kasus *incest*. Bahwa ada penemuan *incest* dipraktikkan dalam masyarakat tertentu untuk menjaga keunggulan *trah* (garis keturunan kebangsawanan) dan ternyata tidak ada akibat negatif, hal itu tidak berarti bahwa secara logika *incest* menjadi sah-sah saja. Apalagi jika dihadapkan pada agama. Semua agama tanpa dikomando menganggap praktik *incest* sebagai sesuatu yang terlarang. Demikian pula perasaan moral kolektif – baik yang dibentuk oleh agama maupun yang dibentuk oleh akalbudi - menolak praktek ini sebagai bentuk penyaluran naluri seksual manusia. Sekalipun argumen dan pendekatannya berbeda-beda, pembahasan *incest* dari sudut pandang agama-agama selalu berujung pada kesimpulan yang sama : Dilarang !

Incest dalam al-Qur'an

Sebetulnya al-Qur'an tidak secara langsung berbicara tentang keharaman *incest*. Al-Qur'an hanya berbicara tentang perempuan yang haram dinikahi. Surat an-Nisa ayat 22-24 menjelaskan siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Tidak terlalu banyak, tetapi jelas dan rinci. Perempuan itu adalah : 1. Ibu tiri 2. Ibu kandung 3. Anak kandung 4. Saudara kandung, seayah atau seibu 5. Bibi dari ayah 6. Bibi dari ibu 7. Keponakan dari saudara laki-laki 8. Keponakan dari saudara perempuan 9. Ibu yang menyusui 10. Saudara sesusuan 11. Mertua 12. Anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan

intim 13. Menantu 14. Ipar (untuk dimadu) dan 15. Perempuan yang bersuami.

Berdasarkan ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram dinikahi. *Pertama*, karena ada hubungan darah, baik hubungan *nasab* (keturunan) (2-8) maupun karena hubungan persusuan (9-10). *Kedua*, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah (1), diri sendiri (11,12,14), maupun anak (13). Dan *ketiga* karena status perempuan yang sudah menikah (15). Dari beragam kategori ini, *incest* masuk dalam kategori yang pertama.

Haramnya *incest* adalah abadi karena hubungan darah bersifat abadi, sementara haramnya menikah dengan perempuan tertentu karena pernikahan, ada yang bersifat abadi seperti ibu tiri, mertua dan anak tiri yang ibunya sudah pernah diajak berhubungan intim, dan ada pula yang bersifat sementara seperti ipar yang haram dinikahi selama saudaranya masih menjadi istri.

Dimasukkannya *incest* dalam masalah pernikahan sesungguhnya sangat logis. Sebab, al-Qur'an hanya mengenal pernikahan sebagai satu-satunya jalan menuju kehalalan hubungan seks. Siapa yang boleh dinikahi dia boleh diajak berhubungan seks. Sebaliknya siapa yang haram dinikahi dia tidak boleh diajak berhubungan seks, apapun alasannya! Berdasarkan logika ini maka hubungan seks sedarah baik karena zina maupun perkosaan adalah hal yang keharamannya berlapis-lapis. *Incest* dengan cara zina menabrak dua garis keharaman sekaligus yakni haram menikah dan haram berhubungan seks di luar nikah. Lebih dari zina, *incest* dengan perkosaan menabrak satu lagi garis keharaman yakni merampas kehormatan perempuan secara paksa.

Keharaman *incest* yang ditempatkan dalam keharaman menikah perempuan telah menempat-

kan perempuan dalam satu tempat yang memiliki tiga proteksi sekaligus. Proteksi dari perkosaan, perzinahan dan bahkan yang paling legal sekalipun, pernikahan.

Secara eksplisit al-Qur'an tidak menjelaskan mengapa *incest* diharamkan. Ini cara yang biasa ditempuh al-Qur'an ketika mengharamkan sesuatu yang *madharatnya* mudah diketahui atau dirasakan akal sehat. Berbeda dengan keharaman *khamr* dan *riba*, misalnya, al-Qur'an menempuh beberapa fase dan memberikan penjelasan untuk meyakinkan alasan pengharaman karena hal itu banyak dipraktikkan orang dan dirasakan ada unsur manfaatnya meski tidak sebesar *madharatnya*. Keharaman *incest* tampaknya dipandang sebagai hal yang mudah diterima akal sehat.

Dengan ditempatkannya *incest* dalam wilayah hukum pernikahan, kita mendapatkan gambaran bahwa persoalan *incest* dalam al-Qur'an tidak semata-mata dilihat dari sudut kesehatan atau baik buruknya keturunan yang dihasilkan oleh hubungan *incest*. Oleh sebab itu, sekalipun ada penelitian medis yang tidak bisa membuktikan adanya efek negatif hubungan *incest* dari sudut kesehatan, *incest* tetap saja tidak dihalalkan karena keharaman *incest* tidak didasarkan pada alasan kesehatan dan tidak dikaitkan dengan kondisi tertentu sebagaimana menikahi ipar yang hanya berlaku jika pernikahan dengan saudara perempuan sang ipar masih berlaku.

Di sini tampak al-Qur'an tidak terjebak pada spekulasi manfaat *madharat incest* melainkan lebih mengedepankan proteksi kepada perempuan yang posisinya rentan, apalagi jika ia menjadi istri atau korban keluarganya sendiri! Laki-laki yang menjadi kerabat dekat tidak boleh menjadi suami yang memiliki potensi berbuat kezaliman dalam perkawinan dan menjadikan perempuan sebagai korban tanpa pembela, melainkan sebagai pelindung sekaligus pendukung keluarga perempuannya jika mendapatkan masalah dalam kehidupan, termasuk - yang paling sering - dalam perkawinan.

Beberapa argumen bisa dikemukakan sehubungan dengan pesan perlindungan perempuan di balik keharaman pernikahan (apalagi zina dan perkosaan) *incest* ini:



Dimasukkannya *incest* dalam masalah pernikahan sesungguhnya sangat logis. Sebab, al-Qur'an hanya mengenal pernikahan sebagai satu-satunya jalan menuju kehalalan hubungan seks. / dok. VCD. Kalyanamitra

Pertama, dari segi hukum. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah akad yang bersifat relatif (tidak mutlak). Ia bisa saja bubar dengan adanya perceraian. Sementara hubungan darah adalah tetap dan abadi. Sesuatu yang sifatnya sementara tidak boleh mengalahkan dan mencederai yang lebih tetap dan abadi, apalagi jika yang sementara itu berpotensi merusak yang tetap dan abadi. Sangat ngeri membayangkan adanya kakak-adik menikah lalu bercerai dan bermusuhan, dan seluruh keluarga ikut terpecah karena hal itu. Jelas ini menyalahi prinsip silaturahmi yang sangat banyak ditekankan dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Kedua, dari segi sosial. Alam budaya patriarkhi menempatkan perempuan pada posisi lemah dan rentan. Sudah semestinya mereka dilindungi oleh mereka yang bernama *mahram*, yakni para laki-laki yang haram menikahinya, agar sang laki-laki bisa menjadi pelindung, pendamping dan pembela ibu, nenek, bibi, saudara, keponakan, anak dan cucu perempuannya jika mengalami masalah. Apalagi ketika mereka memasuki rumah tangga. Adanya *mahram* memberikan ruang harapan kepada perempuan yang ditimpa masalah rumah tangga bahwa ia masih memiliki kerabat laki-laki yang bisa melindungi. *Mahram* juga mengingatkan suami bahwa istrinya memiliki kerabat laki-laki yang siap melindunginya jika diperlakukan secara kasar dan keji. Inilah fungsi wali dan *mahram* yang telah diperankan secara sangat baik oleh Rasulullah saw.

ketika melarang menantunya Ali bin Abi Thalib berpoligami karena simpati pada penderitaan Fatimah atau ketika menyarankan menantunya Usman bin Affan untuk tidak ikut perang Badar karena menunggu putri Rasulullah yang sedang sakit. Fungsi *mahram* dan wali yang ideal seperti ini bisa hancur lebur jika mereka diizinkan menikahi kerabat perempuannya lalu menjadi bagian atau bahkan sumber segala permasalahan rumah tangga.

Ketiga, dari segi psikologis. Manusia memiliki beragam cinta yang getarannya berbeda satu sama lain. Kasih sayang pada keluarga sedarah sangatlah indah. Cinta kasih kepada pasangan juga indah. Namun keindahan keduanya berbeda. Keindahan ini berubah menjadi petaka jika cinta kerabat dirusak oleh cinta birahi. Berbagai peristiwa hubungan *incest* yang banyak dilaporkan media akhir-akhir ini menunjukkan betapa menderitanya perempuan korban *incest*. Ketergantungan dan ketakutan akan ancaman membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa ayah, kakek, paman, saudara, atau anaknya sendiri! Sangat sulit bagi mereka keluar dari lingkaran kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka bergantung hidup dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayangi dan seharusnya menjadi pelindungnya. Trauma seumur hidup, jelas sekali. Gangguan jiwa, amat sangat menghantui. Belum lagi ongkos sosial yang harus dibayar akibat hancurnya nama keluarga. Masih “untung” hubungan *incest* masuk dalam kategori perkosaan kelas berat sehingga ada jalur hukum yang bisa ditempuh jika perempuan korban berani melapor. Tidak terbayangkan jika kondisi ini harus dialami selamanya oleh perempuan lantaran hubungan *incest* disahkan dalam sebuah lembaga yang bernama perkawinan! Sungguh tak terbayangkan!

Keempat, dari segi kemanusiaan. Nurani kemanusiaan universal (secara umum) yang beradab sampai hari ini mengutuk *incest* sebagai kriminalitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*crime against humanity*). Apalagi di mata mereka yang menempatkan seks sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan cara yang bermoral dan bermartabat karena manusia bukanlah binatang yang bisa sebebas-bebasnya menyalurkan hasrat seksualnya. *Incest* bukanlah pilihan bebas nilai. Kalau dilakukan suka sama suka dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *incest* telah mengorbankan perasaan moral publik.

Incest dan Pendidikan Seks dalam Keluarga

Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang larangan *incest*. Terkait dengan risiko terjadinya *incest* dalam keluarga karena kedekatan hubungan yang terjadi sehari-hari, sejak dini al-Qur'an menyekurikan agar seluruh anggota keluarga memahami etika bergaul, khususnya dalam hal-hal yang membuka peluang terjadinya *incest*.

Dalam QS. An-Nur ayat 58 dan 59 dinyatakan bahwa anak-anak yang masih belum *akil baligh* (dewasa) dianjurkan meminta izin kepada orang tua mereka (ketika hendak memasuki kamar orang tua) tiga waktu dalam sehari yakni sebelum subuh, ketika tengah hari saat orang tua menanggalkan pakaian, dan sesudah waktu Isya. Dan jika telah mencapai *akil baligh*, anak-anak dianjurkan meminta izin (setiap saat sebelum masuk kamar orang tua, tidak hanya terbatas tiga waktu saja).

Ayat ini mengingatkan kepada para orang tua akan dua hal sekaligus. *Pertama*, agar memproteksi (melindungi) anak-anaknya dari melihat praktek hubungan seksual yang dilakukan orang tuanya atau orang yang serumah dengannya. Sebab, melihat adegan seks adalah cara paling efektif yang merangsang anak dan orang yang melihat untuk melakukan hal serupa. Terjadinya banyak kasus perkosaan akibat pelaku melihat adegan porno akhir-akhir ini membuktikan hal ini.

Kedua, memberikan pengertian bahwa seks dalam Islam adalah sesuatu yang beradab. Ada aturan, ada batasan, dan bukan tontonan. Saat ini semua orang bisa mengakses (memperoleh informasi) dengan mudah adegan seks yang vulgar. Adalah tugas keluarga menanamkan nilai-nilai bahwa seks yang beradab yang tidak bisa dilakukan sembarangan dan bahwa menahan nafsu seks adalah cara beradab yang bisa dilakukan manusia beragama sebelum mempunyai suami atau istri yang sah.

Hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad memberikan metode pendidikan seks keluarga yang lebih rinci. Ketika anak-anak menginjak usia sepuluh tahun, sebaiknya tempat tidur anak laki-laki dan perempuan dipisah. Sebab, pencampuran seperti ini, jika tidak dibarengi dengan arahan yang benar, bisa menjadi pintu pembuka terjadinya *incest*.

Alhasil, keluarga mempunyai tugas memproteksi dirinya sendiri agar seluruh anggotanya

tidak ada yang menjadi pelaku dan korban *incest*. Beberapa metode yang diberikan al-Qur'an dan al-Hadis di atas tampaknya bisa dijadikan inspirasi untuk merumuskan mekanisme perlindungan keluarga dari praktek *incest* sesuai dengan tantangan dan kendala yang dihadapi masyarakat saat ini.

Empati dan Penguatan terhadap Korban

Dalam masyarakat selalu ada orang yang melanggar aturan. Oleh karena itu al-Qur'an tidak hanya melarang dan mengarahkan agar tidak terjadi *incest*, melainkan juga memberikan jalan keluar terhadap korban *incest* akibat perilaku orang yang melanggar aturan. Sebagaimana korban perkosaan, korban *incest* mendapatkan perlakuan simpatik dari al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang memberikan keteduhan dan penguatan kepada para korban *incest*, antara lain:

Pertama, QS.An-Nur ayat 33 “..... *Dan barang siapa yang memaksa mereka (para sahaya perempuan tak berdaya yang dipaksa melakukan hubungan seks), maka sesungguhnya Allah setelah perkosaan itu Maha Mengampuni lagi Maha Mengasihi.*” Memaafkan dan mengasihi, itulah sikap qur'ani yang semestinya ada di hati setiap manusia ketika melihat korban *incest*. Mereka tidak boleh dipersalahkan karena terpaksa melakukan sesuatu tanpa ada pilihan, bahkan mungkin di bawah tekanan. Mereka juga harus dikasihi dengan cara mengembalikan rasa percaya dirinya, memulihkan trauma kejiwaannya, dan mengajaknya kembali berada di tengah masyarakat yang bisa menghargainya. Ayat ini berbicara kepada kita semua. Tak hanya kepada korban yang semestinya tidak perlu merasa tidak berharga, tetapi juga kepada masyarakat yang seringkali membuat para korban terus berada dalam situasi merasa tidak berharga.

Kedua, QS as-Syura ayat 41 “*Dan sesungguhnya orang yang membela diri setelah dizalimi, maka tidak ada suatu dosapun bagi mereka.*” Hampir senafas, QS al-Baqarah ayat 194 juga memberikan rekomendasi untuk melawan pelaku kezaliman.” *Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, seranglah ia seimbang dengan serangannya kepadamu.....*”

Ayat-ayat ini memberikan kekuatan kepada setiap perempuan yang rentan terhadap *incest* agar

berani melawan para pelakunya. Tidak hanya diam dan pasrah pada nasib sehingga peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Tidak ada dosa bagi perempuan untuk melawan, bahkan seandainya ia secara tidak sengaja menyebabkan terbunuhnya orang yang hendak merampas kehormatan dan hak asasinya. Abdul Qadir Audah dalam at-tasyri' al-Jina' al-Islami mengatakan bahwa jika ada laki-laki hendak memperkosakan seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan dirinya tidak ada jalan lain kecuali membunuhnya, maka perempuan tersebut wajib membunuhnya.

Ketiga, QS. Al-Baqarah ayat 195. “..... *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan....* ”

Dalam konteks *incest* ayat ini memberikan pesan pencegahan (*preventif*) dan penyembuhan (*kuratif*) sekaligus. Di samping mengajak perempuan agar berusaha semaksimal mungkin menghindari *incest* agar kehidupannya tidak hancur, pada saat yang sama ayat ini juga mengingatkan para korban *incest* agar jangan berlarut dalam duka nestapa yang membuat kehidupannya semakin sengsara. Adalah harus bagi perempuan ketika melihat gelagat kurang wajar dari keluarga laki-lakinya segera curiga dan waspada agar tidak terseret dalam hubungan lebih jauh. Demikian juga adalah wajib bagi perempuan korban untuk bangkit melihat ke depan agar tidak selalu terkurung oleh masa lalu yang kelam.

Ikhtitam

Diri, harta dan kehormatan adalah hak asasi yang diberikan Tuhan kepada semua manusia. Ia haram dirampas secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh keluarga sendiri, sebagaimana haramnya hari di mana Nabi melakukan Haji Wada', sebagaimana haramnya bulan Dzulhijjah yang tidak boleh ada pertumpahan darah. Inilah pesan Rasulullah pada haji Wada', di masa akhir kehidupannya beliau.

Sangat tepat jika kita berupaya merumuskan hukum yang bisa mengganjar pelaku perkosaan *incest* dengan hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati sekalipun, karena ia yang semestinya melindungi malah merenggut hak asasi. Karena ia, telah membuat banyak perempuan mati dalam kehidupannya. ❁ *Wallahu a'lam!*



Hadits-hadits *incest* dan perkosaan; Pendampingan yang belum tuntas

Oleh Faqihuddin Abdul Kodir

Perilaku *incest*, baik berupa perkawinan, perzinahan, apalagi perkosaan adalah sesuatu yang terkutuk dalam Islam. Pelakunya diancam hukuman yang cukup berat.

Banyak orang kesulitan menemukan pembahasan mengenai perkosaan [*rape*] dalam literatur fiqh Islam. Bagi fiqh, perkosaan bukan merupakan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekuensi hukum tersendiri. Konsepsi pidana fiqh [*al-hudūd*] yang mungkin terkait dengan perkosaan adalah 'tindak kejahatan atas kehormatan' [*hak al-'ardh*], yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati, dan tuduhan berzina dengan tanpa bukti [*al-qadzaf*] yang diancam cambuk 80 kali. Tetapi perkosaan berbeda dengan perzinahan. Karena perkosaan mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan.

Pidana kekerasan tubuh [*al-jināyah wa al-jirāh*] dalam fiqh juga tidak membicarakan mengenai

tindak pemerkosaan. Dalam pembahasan fiqh, ada dua tindak pidana kekerasan terhadap anggota tubuh; yang berat yaitu pembunuhan dan yang ringan adalah yang dibawah pembunuhan. Tindak pidana ringan bisa terjadi atas berbagai anggota tubuh; telinga, mata, tangan, termasuk terhadap penis. Baik berupa pemotongan anggota tubuh, pencederaan, maupun penghilangan fungsi anggota tersebut. Anehnya, tidak ada pembahasan mengenai tindak pidana terhadap vagina [*al-farj*] atau tindak perusakan selaput dara perempuan (misalnya dengan pemerkosaan).

Bahkan dalam buku fiqh kontemporerpun, pembahasan mengenai pidana perkosaan, atau pencederaan terhadap vagina dan selaput dara, tidak diperbincangkan. Paling tidak, seperti mereka membicarakan pidana pemotongan penis misalnya, atau kekerasan yang mengakibatkan impotensi sang penis. Buku yang paling komprehensif *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (9 volume), karya Dr. Wahbah az-Zuhaili, maupun buku konsepsi pidana fiqh yang paling besar selama ini; *At-Tasyrī' al-Jinā'iy* (2 volume) karya 'Abd al-Qadir Audah, tidak memberikan pembahasan yang layak dan memadai mengenai tindak kekerasan tersebut. Padahal kejahatan perkosaan sudah mengancam sedemikian rupa terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama perempuan.

Sumber-sumber primer fiqh, seperti al-Qur'an dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan 'tindak pemaksaan' dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu”. *Al-Qur’an, An-Nisa; 24:33.*

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; *pertama* upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, *kedua* dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.

Perzinahan dan Perkosaan

Islam, dalam berbagai ayat al-Qur’an maupun teks hadits melarang perzinahan. Bahkan keimanan orang yang berzina itu dicabut dari adanya. Seperti yang dinyatakan Nabi Saw dalam sebuah teks hadits, yang diriwayatkan Abdullah bin ‘Abbas ra:

“Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu’min”. *H.R. Imam Bukhari dan Muslim (lihat Ibn al-Atsir, Jâmi’ al-Ushûl, XII/329, no. hadits: 9330).*

Perzinahan adalah perbuatan hubungan kelamin [coitus] yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinahan adalah perbuatan *jima’* di luar perkawinan. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

Tindak perkosaan pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, seperti yang terungkap dalam sebuah teks hadits yang diriwayatkan Imam Turmuzi dan Abu Dawud, dari sahabat Wail bin Hujr ra (lihat Ibn al-Atsir, *Jâmi’ al-Ushûl*, IV/270, no. hadits: 1823).

“Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi Saw yang keluar rumah hendak melakukan shalat



di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari. Kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengarahkan: “Lelaki itu telah memperkosa saya”. Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: “Ya, ini orangnya”. Mereka dihadapkan kepada Rasulullah Saw. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: “Ya Rasul, saya yang melakukannya”. Rasul berkata kepada perempuan: “Pergilah, Allah telah mengampuni kamu”. Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi menyatakan suatu perkataan baik (apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan: “Rajamlah”. Kemudian berkata: “Sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh pendudukan Madinah, niscaya akan diterima”.

Pemerksa memang dihukum pada masa Nabi Saw, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Pada saat itu, hukuman pemerksaan -yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan-, sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaanya,

dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. Tetapi ancaman hukuman terhadap kedua kasus tersebut adalah sama.

Beberapa teks hadits lain memperkuat sinyalimen ini. Seperti dalam riwayat Imam at-Turmudzi:

“Ada seorang perempuan yang diperkosa pada masa Rasulullah Saw, maka ia dilepaskan dari ancaman hukuman perzinahan, sementara pelakunya dikenakan hukuman had”.

Dalam riwayat Imam Bukhari dan Malik, dari Nafi’ mawla Ibn ‘Umar ra, berkata: “Bahwa Shafiyah bin Abi Ubaid mengkhabarkan: “*Bahwa seorang budak laki-laki berjumpa dengan seorang budak perempuan, dan memaksanya berhubungan intim, maka Khalifah ‘Umar menghukumnya dengan cambukan, dan tidak menghukumnya dengan cambukan*”. (lihat Ibn al-Atsir, *Jâmi’ al-Ushûl*, IV/269, no. hadits: 1822).

Teks-teks hadits di atas, oleh ulama hadits dan fiqh, dijadikan dasar argumentasi untuk melepaskan hukuman dari orang yang dipaksa untuk melakukan tindak kejahatan [*mukrah*]. Tidak dibicarakan dalam konteks memberatkan pelaku pemaksaan atau perkosaan dan mendampingi korbannya. Imam Bukhari misalnya menempatkan hadits tersebut dalam sebuah bab (bab VI dari kitab al-Hudud), dengan tema ‘Jika Perempuan Dipaksa Berzina, Maka Ia Tidak Dikenai Ancaman Had’ [*bâb idzâ ustukrihat al-mar’atu ‘alâ az-zinâ, falâ hadda ‘alaihâ*]. Ibn al-Atsir sendiri menempatkan teks-teks tersebut dalam bab ‘Hukuman bagi Yang Dipaksa dan Orang Gila’ [*hadd al-mukrahi wa al-ma’tûh*]. Jadi, dalam kasus perkosaan, si korban masih dianggap melakukan tindak kejahatan perzinahan, tetapi ia dilepaskan dan diampuni dari ancaman hukum, karena ia melakukannya dalam keadaan terpaksa.

Unsur pemaksaan dalam tindak kejahatan, diperbincangkan dalam fiqh *jinâyah* sebagai unsur yang bisa meringankan atau melepaskan korban yang dipaksa dari jeratan hukum. Tetapi, unsur tersebut tidak banyak diperbincangkan sebagai unsur pemberat terhadap ancaman hukuman suatu tindak kejahatan bagi pelaku. Apalagi menjadikannya tindakan kejahatan tersendiri, misalnya dalam kasus perkosaan.

Teks hadits yang sering disitir dalam hal ini adalah: “*Diangkat dari umatku (dosa dan tuntutan hukum) karena tiga hal; ketidaksengajaan, lupa dan karena dipaksa orang lain*”. Riwayat Ibn Majah, Ibn Hibban dan al-Hakim (Lihat al-‘Ajluni, *Kasyf al-Khafâ*, I/433, no. hadits: 1393).

Tetapi pemaksaan dan kekerasan dalam kasus perkosaan, tidak layak kalau hanya dijadikan pertimbangan untuk mengangkat ancaman hukum bagi korban. Karena korban memang tidak melakukan tindak kejahatan, sehingga tidak pantas sama sekali untuk dikenai ancaman hukum. Bahkan ia menjadi korban yang pasti akan mengalami trauma berkepanjangan, sehingga perlu pendampingan dan penguatan untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Sebaliknya, pelaku perkosaan harus diancam hukuman yang seberat mungkin, karena tidak saja ia melakukan perbuatan zina yang diharamkan, tetapi juga melakukan pemaksaan dan kekerasan yang mencederai si korban; baik fisik maupun psikis.

Incest dan Perkosaan

Dalam banyak kasus, perkosaan dilakukan oleh pelaku yang kenal dan dekat dengan korban. Bahkan tidak sedikit yang dilakukan keluarga sedarah terhadap anak perempuan (*incest*); seperti ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara sendiri. Atau orang terdekat tapi tidak sedarah, seperti guru, teman dan tetangga.

Memang tidak semua perilaku *incest* dibarengi kekerasan dan pemaksaan. Terkadang *incest*, dengan arti perkawinan sedarah, terjadi karena alasan keturunan bangsawan atau hartawan, dengan tujuan melestarikan kelangsungan trah keturunannya. Seperti yang terjadi pada sebagian keluarga Paraoh Egypt dan masyarakat Inca. Pada suatu masyarakat yang terisolir, perkawinan *incest* terjadi sebagai sikap keengganan berhubungan dengan kelompok lain. Atau alasan lain adalah pemenuhan kebutuhan seksual yang lebih mudah, lebih dekat, dan lebih tidak beresiko. Biasanya, yang menjadi korban adalah anak-anak gadis yang tidak memiliki kebebasan untuk menolak.

Perilaku *incest*, baik berupa perkawinan, perzinahan, apalagi perkosaan adalah sesuatu yang terkutuk dalam Islam. Pelakunya diancam hukuman yang cukup berat. Dalam suatu hadits yang disampaikan sahabat Barra bin Azib ra, menyatakan:

“Suatu saat aku bertemu dengan pamanku, ia sedang berjalan membawa bendera. “Mau kemana?” Ia mengatakan: “Aku diutus Rasulullah untuk mengeksekusi orang yang menikahi isteri ayahnya sendiri”. (lihat *Ibn al-Atsir, Jâmi’ al-Ushûl, IV/275, no. hadits: 1829*).

Dalam riwayat Ibn ‘Abbas, Rasulullah bersabda: “*Barang siapa yang melakukan hubungan intim dengan kerabat sedarah [mahram], maka ia pantas dibunuh*”. (lihat *Ibn al-Atsir, Jâmi’ al-Ushûl, IV/269, no. hadits: 1830*).

Dalam fiqh sendiri, perkawinan *incest* bagi mayoritas ulama dianggap perzinahan yang patut diancam hukuman *hadd*. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan *incest* bukanlah perzinahan yang diancam hukuman *hadd*, ia hanya diancam hukuman *ta’zîr*.

Perilaku *incest* sendiri terjadi karena akumulasi berbagai hal; diantaranya rangsangan seksual yang berlebihan, pandangan seksualitas dan kontrol hukum yang rendah. Dalam hal ini, Islam sendiri menawarkan moralitas untuk selalu berpikir positif, menjaga dan membatasi diri dari segala perbuatan yang mengarah pada permisifitas perilaku seksual yang buruk.

Pendampingan korban *incest* dan perkosaan

Persoalan utama dalam hal ini adalah kenistaan yang menimpa korban *incest* dan perkosaan. Yang tidak saja terjadi pada saat kejadian pemerkosaan, tetapi juga paska-kejadian. Penderitaan paska kejadian pemerkosaan adalah yang terburuk. Karena korban terus terbayangi trauma yang mengesankan, yang mengganggu selama kehidupannya. Baik dalam pergaulan sosial, maupun relasi seksual dengan pasangannya.

Tidak sedikit dari korban-korban pemerkosaan yang mengalami kesulitan untuk bergaul dan melakukan interaksi sosial dengan baik. Di antara mereka, banyak yang terganggu hubungan seksualnya dengan suaminya. Tidak sebatas tidak bisa menikmati hubungan seks (*frigiditas* dan *anorgasmus*), tetapi mungkin sampai sama sekali tidak bisa melakukan hubungan intim (*dyspareunia*). Bagi anak gadis yang di bawah umur, *incest* dan perkosaan berakibat lebih buruk lagi. Yang paling

umum adalah kegelisahan yang berlebihan, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial dan seksual yang menyimpang.

Kondisi demikian menuntut semua pihak untuk segera memberi dukungan dan pendampingan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparat dan penegak keadilan dalam hal ini, sering bertindak menyudutkan dan melecehkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung memermalukan korban. Perilaku demikian tentu akan menambah beban trauma semakin berat dan berkepanjangan.

Kalangan agamawan juga dituntut -dengan fatwa dan pandangan keagamaanya- untuk memberikan pendampingan terhadap korban. Seperti yang dilakukan Uzma Mazhar, salah seorang pemikir Pakistan, dengan memperberat hukuman terhadap para pelaku pemerkosaan dan penyelewangan seksual terhadap anak-anak perempuan. Bagi Mazhar, perilaku ini bisa dikategorikan dalam fiqh Islam sebagai kejahatan *hirâbah* yang merupakan puncak konsepsi kriminalitas dalam fiqh.

Fiqh yang berkeadilan harus berorientasi kepada korban, yang dalam hal ini adalah perempuan. *Pertama*, ia semestinya tidak lagi menganggap seksualitas perempuan sebagai penyebab terjadinya perkosaan, sehingga kasus perkosaan tidak menjadi berbalik kepada perempuan. *Kedua*, fiqh diharapkan bisa memunculkan moralitas perlindungan, pelayanan dan tanggung jawab terhadap korban. Misalnya, soal hukum aborsi bagi perempuan korban perkosaan harus dikaitkan dengan semangat perlindungan dan pelayanan, bukan sekedar melarang tanpa memberikan pendampingan dan jalan keluar. Dengan demikian, trauma kejiwaan perempuan korban perkosaan, setidaknya bisa sedikit diminimalisir.

Pendampingan terhadap korban adalah salah satu jalan pendekatan kepada Allah Swt [*taqarrub ila Allâh*]. Dalam suatu teks hadits yang diriwayatkan Imam Muslim (lihat kitab at-Tarhib wa at-Tarhib, III/398), Nabi Saw menyatakan: “*Wallâhu fi ‘aun al-‘abdi mâ dâma al-‘abdu fi ‘awni akhîhi, (Allah akan mendampingi orang yang selalu memberikan pendampingan kepada saudara-saudaranya)*”. Semoga.✽

Cirebon, 19/06/03



Perempuan dan Otoritarianisme Hukum Islam

Oleh Syafiq Hasyim

Otoritarianisme itu akhirnya tidak aneh lagi apabila terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal perempuan dalam fiqih.

Fiqih adalah produk metodologis karena ini merupakan hasil dari penalaran *ijtihad* (ushul fiqh), dan wujud dari hukum Islam itu sendiri.

Khalid Aboul El Fadl adalah seorang intelektual Islam kelahiran Kuwait yang sangat tajam mempersoalkan otoritarianisme di dalam hukum Islam. Intelektual Islam yang mungkin tidak begitu disukai oleh negara-negara Islam di Timur Tengah ini, terbukti dengan dicekalnya terjemahan buku dalam bahasa Arab (*Speaking In God's Name*) di Arab Saudi, membuktikan hal itu. Menurut Abou El Fadl otoritarianisme dalam hukum Islam itu terjadi pada dua tingkatan: *pertama*, otoritarianisme pada metodologi (harmeunetik), dan *kedua*, otoritarianisme dalam kandungan hukumnya sendiri. Otoritarianisme metodologis adalah seluruh perangkat cara pengkajian dan penggalian hukum Islam yang sudah ditentukan oleh kalangan terdahulu, para mujtahid, tidak bisa diganggu gugat lagi.

Ambil contoh saja soal tata cara pengambilan hukum (*ijtihad*) dimana seorang mujtahid haruslah mengikuti aturan yang sudah ditentukan tersebut. Otoritarianisme pada tingkatan kandungan adalah adanya kecenderungan bahwa apa yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fiqih sebagai sesuatu yang

tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam hal ini, orang harus tunduk kepada perkataan-perkataan kitab kuning. Dalam bahasa kaum Nahdliyyin, otoritarianisme metodologis sama dengan *taqlid manhaji* dan otoritarianisme substantif sama dengan *taqlid qauli*.

Otoritarianisme itu akhirnya tidak aneh lagi apabila terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal perempuan dalam fiqih. Fiqih adalah produk metodologis karena ini merupakan hasil dari penalaran *ijtihad* (ushul fiqh), dan wujud dari hukum Islam itu sendiri. Dalam konteks otoritarianisme ini, apa yang dikatakan oleh fiqih sebagai hal yang pasti benarnya, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Abou El Fadl menelusuri otoritarianisme tidak hanya berpangkal dari fiqih itu saja akan tetapi berusaha melacakinya dari tradisi yang sudah lama bertumpuk-tumpuk. Cara ini sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh para intelektual Islam sebelum dan semasanya, mungkin yang membuat berbeda adalah pernyataan setelah penelusuran tersebut terjadi. Dalam konstruksi bahasa saya, rangkaian tradisi tersebut adalah rangkaian otoritarianisme ideologi laki-laki dalam agama.

Menarik untuk melihat bagaimana sesungguhnya otoritarianisme bisa terjadi di dalam hukum Islam. Gambaran tentang hal ini Abou El Fadl gambarkan lewat tafsirnya atas sebuah penggalan ayat suci al-Qur'an "*wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa*" (dan tidak seorangpun mengetahui para prajurit Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri). Lewat penggal ini, dia ingin mengajak kita semua untuk berpikir bahwa sesungguhnya pengetahuan kita sebagai pembaca akan ayat-ayat Tuhan tidaklah pernah menyentuh pada pengetahuan yang benar-benar dikehendaki secara persis oleh Tuhan termasuk dalam hal ini soal bagaimana kita harus memperlakukan kaum perempuan. Apa yang terjadi dengan kita sehari-hari kaitannya dengan persoalan perempuan adalah seolah-olah sudah terjadi kepastian bahwa perempuan harus diperlakukan

seperti ini dan itu. Pemastian ini bukan dilakukan oleh Tuhan akan tetapi oleh mereka yang mengaku sebagai para prajurit Tuhan.

Memang dalam membaca ayat di atas, kaitannya dengan terbentuknya otoritarianisme dalam Islam, bisa dipahami lewat dua cara. *Pertama*, memang yang tahu akan siapa prajurit Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Dan pembaca atau penafsir haruslah mencari teks suci ini dalam kerangka para prajurit Tuhan yang sudah ditentukan di atas. Para prajurit ini mewakili otoritas ketuhanan dan karena kedudukannya yang sangat tinggi, maka orang yang menjadi prajurit Tuhan ini menjadi luar biasa juga yang pada akhirnya bisa menjadi penentu segalanya selain Tuhan. *Kedua*, ayat di atas membawa konstruksi makna yang lebih kompleks bagi para pembaca. Dari sini, pembaca mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa ayat tersebut adalah dinamis tak terbatas dan lebih umum.

Abou El Fadl tetap yakin bahwa semangat ayat suci al-Qur'an adalah bertentangan dengan otoritarianisme. Ia juga akan menolak siapa saja yang mengaku bahwa mereka dibekali oleh otoritas ketuhanan. Setiap orang bisa saja berjuang, berharap dan berkeinginan menjadi prajurit Tuhan, akan tetapi mereka tidak berhak mengklaim bahwa mereka sudah mencapai posisi tersebut. Namun apa yang bisa diambil pelajaran dari penampakan soal siapa "para prajurit Tuhan" ini pada intinya adalah keinginan Abou El Fadl memunculkan hubungan antara ketiga pihak, yaitu pihak pembaca, teks itu dan pengarang teks (*author*). Misalnya, sampai sejauhmana seorang pembaca bisa menentukan sebuah makna dari suatu teks? Misalnya, ayat al-Qur'an surat al-Nisa ayat 1 (tentang kejadian manusia) sampai sejauhmanakah pembaca bisa menentukan atas teks tersebut sebuah pemaknaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Apakah ketika para ahli tafsir menyatakan demikian ini tidak dipengaruhi oleh sensibilitas dan juga subyektivitas pribadi dalam membangun makna atas sebuah teks (ayat).

Apabila ditarik lebih dalam lagi pernyataan-pernyataan teoritis yang dikembangkan oleh Abou El Fadl di atas dalam konteks isu perempuan dalam Islam maka sebenarnya adalah sangat berguna untuk membantu kita dalam rangka mempertanyakan dan mencurigai setiap bentuk penafsiran dan pemaknaan atas ayat-ayat Tuhan yang selama ini

diproduksi dan dilahirkan yang tidak terlepas dari relasi yang terjadi antara ketiga pihak yang disebutkan di atas, pembaca, pengarang dan teks. Misalnya, bagaimanakah seharusnya seorang pembaca, yang kelak akan melahirkan makna, harus memposisikan diri di depan teks dan juga pengarang? Apakah seorang pembaca harus berusaha menangkap tujuan pengarang dan mempertimbangkannya sebagai hal yang sangat menentukan dalam makna teks? Jadi, apabila kita hendak mengetahui makna poligami, apakah seorang pembaca harus mengetahui tujuan dari pengarang yang memproduksi teks poligami tersebut. Pertanyaan lanjutnya adalah bagaimana mungkin mencapai tujuan pengarang apabila ia bersifat suci dan tidak bisa diakses. Ini adalah problem mendasar yang menyebabkan mengapa kita sering bertikai soal pemaknaan, karena sumber makna yang hakiki adalah Tuhan, yang tidak dapat kita raba dan duga.

Namun hal ini bukan berarti tidak ada cara untuk sekedar merabanya. Pengarang teks suci (Tuhan) telah mempercayakan dan menyimpan tujuan kepengarangannya melalui medium bahasa yang bisa disaksikan oleh manusia misalnya melalui bahasa Arab sebagaimana kita lihat dalam al-Qur'an atau kitab suci lainnya. Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah tanda bahasa yang digunakan Tuhan tersebut merupakan produk ketuhanan atautkah apakah tanda bahasa tersebut sebagian atau seluruhnya mereformulasikan tujuan kepengarangan dengan cara memaksakan subyektivitas pengarang untuk melahirkan struktur dan logika tanda bahasa tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan memang banyak sekali dan mungkin tidak cukup dekat dengan perasaan para ahli agama. Memang Abou El Fadl meminjamnya dari teori-teori kritik sastra. Dan tujuan Abou El Fadl membawa pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah ingin mengemukakan tentang peranan yang dimainkan oleh pembaca, pengarang dan teks yang mungkin akan membawa kita semua dalam sebuah keragu-raguan baru. Dan justru, ia menyatakan bahwa "keraguan" tersebut memiliki peranan dan maksud yang sangat penting dalam memahami teks-teks Islam. Bahkan secara berani ia menyatakan keraguan adalah hal yang sangat dituju dalam proses dan dinamika hukum Islam, termasuk keraguan soal kedudukan perempuan dalam Islam. *Wallahu alamu bi al-shawab.* ❀

Hukuman *Sumbang Mahram* (*Incest*) di Malaysia: Kepentingan Elit (?)

Apa ancaman atau sanksi bagi warga Malaysia pelaku *incest* dan orang-orang yang terkait dengan itu? Seharusnya dicambuk (*al-jald*) dan penjara seumur hidup. Demikian diungkapkan Perdana Menteri Mahatir Muhammad dan para menterinya setahun lalu (2002).

Malaysia merupakan salah satu negara yang secara resmi menyatakan Islam sebagai agama negara. Akan tetapi, khusus dalam kasus *incest* belum diatur. Kata Mahatir sendiri, "Kami tak pernah memiliki hukuman cambuk di muka umum sebelumnya. Namun, jika rakyat menginginkannya dan memberi pemerintah mandat untuk melaksanakannya, kami bisa melakukannya karena ada banyak orang tak bermalu di masyarakat kami".

Statemen itu dimunculkan seiring dengan rentetan kasus *sumbang mahram* yang diberitakan secara luas, seperti *New Straits Times* (Kuala Lumpur), *The Star* (Kuala Lumpur) atau *The Straits Times* (Singapur). *Sumbang mahram (incest)* adalah perbuatan cabul (seks) yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam ikatan tali pernikahan. Dalam konteks tradisi Islam, istilah itu disebut dengan *muhrim (mahram)*. Pengertian tersebut, sinonim dengan *incest* dalam kamus Indonesia.

Perbuatan cabul, dalam konteks ini, adalah segala kegiatan seksual, seperti tidak diketahui dan pemaksaan oleh sang pelaku, atau juga kehidupan seks yang bertentangan dengan norma sosial.. Dengan demikian, anak-anak yang dijadikan obyek pornografi juga dapat masuk kategori *sumbang mahram*.

Kasus *incest* yang dipublikasikan pada tahun 1992 berjumlah 98 kasus, dan pada tahun 1993 jumlahnya meningkat menjadi 107 kasus. Hubungan pelaku dengan korban, antara lain; ayah, ayah tiri, saudara ayah, kakak, kakak ipar, kakak tiri, kakek, saudara kakek, kakek tiri, dan sepupu. Kasus serupa adalah *rogol* (kekerasan seksual) yang di dalamnya ada *incest* juga. Prosentasenya meningkat pula. Tahun 1995 83,4% dan 1998 84 %.

Bersamaan dengan lontaran hukuman di atas, pengadilan Malaysia telah menyidangkan kasus *incest*. Yaitu, salah seorang yang telah memperkosa keponakannya yang cacat mental (13 tahun) dan hamil dua bulan. Lebih menghebohkan lagi, seorang gadis (12 tahun) yang diperkosa ayahnya, kakeknya, dan saudaranya sejak berusia 5 (lima) tahun.

Sumbang mahram-pun berlaku antara ibu dengan anak kandung lelakinya, ibu tiri dengan anak lelaki dan antara ibu dengan anak perempuannya. Hanya saja, kasus-kasus demikian jarang dilaporkan.

Peristiwa *incest* seringkali terjadi di kawasan pedesaan dan perkotaan (BTN, Perumnas, *real estate*, dst). Korbannya adalah mereka yang berusia anak-anak dan remaja (di bawah umur 16 tahun). Menurut catatan tersebut, yang kerap menjadi *mangsa sumbang mahram* adalah anak-anak dan remaja lelaki di luar rumah. Lalu, gadis perawan di dalam rumah dan sekitarnya.

Mengapa Terjadi?

Kesan yang kasatmata dari cara penyelesaian kasus *sumbang mahram* di Malaysia adalah karena penerapan syari'at Islam yang tidak efektif, bukan karena faktor lainnya. Seperti kata Mahatir sendiri, "Kami menyediakan fasilitas bagi mereka untuk mempelajari agama, namun seringkali, daripada belajar tentang nilai moral, fokusnya malah ke politik". Karena Islam sebagai asas negara, tentu hal demikian dianggap *lumrah*. Namun, bukan berarti hal demikian tidak ada perlawanan atau perdebatan. Organisasi-organisasi perempuan dan para aktifis telah melakukannya.

WAO (*Women's Aid Organisation*) adalah satu di antara organisasi perempuan yang peduli terhadap kasus *incest (sumbang mahram)* dan hukuman cambuk. WAO atau *Pertubuhan Pertolongan perempuan* mengungkapkan, organisasi-organisasi perempuan yang ada telah menyeru bahwa pene-

kanan hukuman berat di publik untuk memerangi *sumbang mahram* bukanlah pendekatan yang holistik. Hal itu, amat kejam dan tidak berperike-manusiaan.

Perdebatan hukum cambuk (*sebatan rotan*) dan penjara seumur hidup, bukanlah sekedar syari'at Islam, tapi juga perebutan kepentingan yang ada di Malaysia. Demikian, kira-kira menurut mereka. Lalu, jika benar akan diberlakukan hukuman itu, maka harus mengamandemen peraturan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebab, menurut beberapa analis dan aktifis Malaysia, tujuan tadi hanyalah untuk mengalihkan perhatian dan alasan klise Pemerintah. Pengalihan bisa dilihat dari berbagai permasalahan krisis yang melanda Barisan Nasional (BN) Malaysia. Misalnya, krisis MCA, dana UMNO yang tidak jelas, atau persoalan siapa yang akan menggantikan posisi Mahathir, dst.

Adapun yang klise, "*Orang Melayu itu harus dipaksa, walaupun ia tidak rela dan membantah dengan menjerit*", kata Mahathir. Hal demikian, konon, karena Mahathir ingin meniru gaya Kamal Attaturk di Turki. Sayangnya, pemikiran itu hanya impian dia saja. Anwar Ibrahim juga dapat disebut salah sebuah contoh kasusnya. Padahal, Anwar ingin mengembalikan BN dan UMNO pada landasan yang tepat. Pada penyelesaian kasus Pulau Tukong dengan Singapura, juga di antara kesewenang-wenangan lain Pemerintah.

Maka tak berlebihan, bila lontaran hukuman seumur hidup dan cambuk tersebut dipertanyakan. Lebih-lebih, selang beberapa saat dikampanyekan, *draft* peraturannya diserahkan ke parlemen Malaysia, yang mayoritas anggotanya dari UMNO sebagai partai Pemerintah. Dengan proses singkat ini, kiranya, apa yang menjadi keprihatinan Pemerintah terhadap kasus *sumbang mahram* menjadi tanda tanya besar, apakah demi kesejahteraan masyarakatnya atau kepentingan para elit untuk kelangsungan kekuasaannya?

Kembali lagi pada Keluarga

Menurut pengalaman WAO dalam menangani berbagai kasus, yang terberat dari akibat *sumbang mahram* adalah pengaruh bagi korban dan keluarganya. Apalagi, pelakunya itu sanak famili atau orang yang dekat dan dikenali korban. Hal ini, memang rumit dan pelik. Karenanya, WAO mengusulkan, agar pendekatan pemulihan lebih diuta-

makan. Bahkan, jika hukuman berat tadi sudah diputuskan, maka pendekatan pemulihan juga harus diformalkan dalam undang-undang.

Selain WAO adalah laporan analisis yang dipaparkan dalam [http:// www.comhlth.medic.ukm.my/penerbitan/buletin/97/sumbang.htm](http://www.comhlth.medic.ukm.my/penerbitan/buletin/97/sumbang.htm). Menurutny, keluarga adalah faktor terpenting. Secara ekonomi, bagi keluarga yang rendah pendapatannya, lalu sibuk bekerja, memungkinkan *sumbang mahram* terjadi. Adapun dilihat dari relasi sosial, rumah yang berjauhan tata letaknya, atau keluarga yang berada di lingkungan *real estate*, dan rumah keluarga yang sempit untuk menginap adalah situasi lain bagi pelaku *sumbang mahram* melakukan aksinya. Jadi, faktor ekonomi, baik golongan menengah ke bawah atau menengah ke atas, sebenarnya mempunyai potensi yang sama bagi kejadian *sumbang mahram*. Dari semua itu, kiranya untuk mengantisipasi lebih dini, keluarga adalah tempat yang baik.

Hukuman seberat apapun, bila korbannya adalah anak-anak dan remaja, barangkali kurang tepat untuk dilaksanakan. Mereka masih takut untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya, apalagi pelakunya dari orang yang dihormati dalam keluarga (kakak, ayah, kakeknya sendiri, dst. Oleh Karpal Singh, salah seorang politisi oposisi dan pembela hukum, dikatakan, solusi hukuman cambuk akan membuat negara mendapat kemarahan internasional.

Dengan demikian, memulihkan korban *incest* adalah hal-hal yang harus diutamakan trauma psikologis, biologis, dan masa depan mereka). Sama halnya dengan pentingnya hukuman bagi *pemangsa sumbang mahram*, agar mereka jera dan menyadari "kebejatan"-nya.

Pendidikan dan pengajaran agama yang tepat tentang seks perlu sejak dini di keluarga dan sekolah. Itu satu hal yang penting untuk pencegahan dan antisipasi. Sehingga, agama yang dipahami adalah agama yang melindungi, mendamaikan, dan berpihak pada kemanusiaan. Tak kalah pentingnya juga, peningkatan pendapatan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok *mustad'afin* (kaum miskin papa, pinggiran, dan minoritas). Di atas semuanya, mungkinkah hal itu menjadi kenyataan di negara yang para elitnya "haus" akan "kursi" kekuasaan? ❁

Ayus eL-Mawa

Bukan Jalan yang Tak Berujung

Sejahat-jahatnya harimau, tidak akan pernah memakan anaknya sendiri. Ungkapan itu sering terdengar di telinga kita, yang menyatakannya tidak beradabnya seseorang yang melakukan kejahatan terhadap darah dagingnya sendiri. Namun hal ini sangat ironis manakala kita perbandingan dengan data kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun dari 30 organisasi pengelola layanan di 14 daerah di Indonesia. Berdasarkan 3169 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan dicatat, kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya (40%), serta tindak perkosaan di lingkungan komunitasnya sendiri (32 %). (*Catatan Akhir Tahun 2001: Terorisme Seksual*, Komnas Perempuan 2002). Dalam studi yang dilakukan lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur berkat kerjasama dengan UNICEF, pada tahun 2000, ditemukan bahwa dari 312 kasus perkosaan yang berhasil diidentifikasi dari berita media massa selama 3 tahun terakhir, sekitar 9,6 % –10,4 % pelakunya ternyata ayah kandung (Kusuyatno dalam Republik, 19 Mei 2001)

Perkosaan yang dilakukan di dalam rumah tangga dan menimpa anggota keluarga, jarang sekali diungkap karena dianggap aib yang mencoreng muka keluarga tersebut. Selain itu, kasus ini terjadi karena ketidaksetaraan pola hubungan pada anggota keluarga, terutama karena dominasi ayah pada anak perempuannya, kakak laki-laki pada adik perempuannya, atau anak laki-laki pada ibunya, juga berakibat bahwa perempuan sering menjadi korban perkosaan (*incest*) yang terjadi dalam keluarga yang memiliki pertalian darah tersebut.

Secara konseptual, *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat dan biasanya antar anggota keluarga dalam satu keluarga inti (M Mc Guire dan L. Getz, 1981). Di berbagai masyarakat,

incest tergolong tindak asusila yang ditabukan atau *pamali*. Berbagai legenda dan mitos kebudayaan banyak berkembang di masyarakat sehubungan dengan persoalan *incest* ini. Sebutlah dongeng Sangkuriang yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda yang bertutur tentang seorang pemuda bernama Sangkuriang yang jatuh cinta pada Nyi Dayang Sumbi yang ternyata ibunya sendiri. Dayang Sumbi adalah seorang dewi yang menikah dengan seekor anjing jelmaan dewa bernama Si Tumang. Karena ketidaktahuan Sangkuriang, ia telah membunuh Si Tumang dalam suatu perburuan yang menyebabkan kemarahan ibunya yang akhirnya mengusirnya dan menyebabkan perpisahan belasan tahun lamanya hingga ia tumbuh dewasa. Saat itulah Sangkuriang menemukan seorang gadis muda yang menarik hatinya, yang ternyata adalah ibunya yang kemudian menolak cintanya karena takut akan kemurkaan dewata. Di Jawa, sepasang anak yang lahir kembar *dhampit* (lelaki-perempuan) seringkali dipisahkan dalam pengasuhannya untuk menghindarkan keduanya saling jatuh cinta ketika mereka dewasa.



Pelaku perkosaan incest biasanya berasal dari keluarga inti (ayah, kakak, kakak, dll). dok.VCD Kalyanamitra

Perkosaan yang dilakukan di dalam rumah tangga dan menimpa anggota keluarga, jarang sekali diungkap karena dianggap aib yang mencoreng muka keluarga tersebut. Selain itu, kasus ini terjadi karena ketidaksetaraan pola hubungan pada anggota keluarga.....

Namun ironisnya, ketidaktahuan inilah yang justru memunculkan kasus *incest* di belakang hari karena juga terdapat mitos lain yang mengatakan bahwa sepasang kembar lelaki-perempuan yang dilahirkan, sudah membawa jodohnya sendiri sebelum kehadirannya di muka bumi.

Berbicara soal perempuan dan *incest*, sebenarnya kan mengantarkan kita kepada dua pemahaman yang berbeda dalam arti "perempuan" sebagai pihak yang rentan sebagai korban kekerasan dalam kasus *incest* dan "*incest*" sendiri sebagai suatu kasus hubungan seksual yang terjadi di kalangan orang yang memiliki pertalian darah. Masyarakat membangun berbagai tabu seksual atas *incest* dan agama mendefinisikan mahram sebagai orang yang dilarang dinikahi, sebenarnya untuk menghindari ketidakjelasan alur genealogis seseorang. Namun, ketika "petaka" datang, seringkali perempuan menghadapi situasi-situasi dilematis yang tidak memungkinkannya tegar menghadapi masa depan.

Lihatlah dari judul-judul berita yang kita baca di koran. Betapa mengerikan. *Seorang Kakek Gagahi Cucunya, Seorang Gadis Dihakili Ayah Tirinya, Kegadisan Bunga Direnggut Saudara Kandungnya, Seorang Laki-laki Berusia 19 Tahun Hamili Ibunya*. Belum lagi tayangan-tayangan yang sering kita lihat di televisi lewat acara **Buser**,

Patroli, dll dengan visualisasi yang tak kurang mengerikannya. Lagi-lagi membuat kita semuanya jadi bergumam, apakah kiamat memang sudah dekat?

Bila kita cermati, semua itu sebenarnya sangat berkait dengan relasi kuasa. Pola hubungan yang patriarkis dimana laki-laki selalu menempati posisi yang "aman" dan "berkuasa", selalu menempatkan pihak perempuan sebagai korban. Dan karena perempuan punya rahim, maka urusannya menjadi lebih panjang. Keruwetan-keruwetan itu berimplikasi pada status perkawinannya, kejelasan asal-usul dan status anak yang dikandungnya, soal akta kelahiran, soal nafkah, pendidikan anak, perwalian, dan sebagainya. Dan perempuan seringkali menjadi korban karena dia disosialisasikan menjadi pihak yang lemah, submisif, tak berdaya melawan. Perempuan menjadi terpenjara karena ketubuhannya. Padahal sebenarnya dia memiliki otonomi dan kontrol atas seksualitasnya sendiri.

Soal etika seksualitas, Nabi mengajarkan bahwa ada 3 waktu aurat dimana seorang anak dilarang memasuki kamar orang tuanya yaitu sebelum subuh, sesudah dhuhur, dan sesudah Isya. Hal ini bermakna bahwa agar pasangan suami-isteri mendapatkan waktu yang cukup untuk berbagi kasih sayang diantara mereka, tanpa diganggu oleh anaknya maupun agar si anak tidak mengalami kematangan seksual sebelum waktunya. Hal yang sama sebenarnya juga berlaku bagi orang tua ketika hendak memasuki kamar si anak, hendaknya orang tua memberi tahu terlebih dahulu sehingga si anak juga tidak merasa terganggu privasinya. Misalnya sedang tiduran atau berganti pakaian. Nabi juga mengajarkan agar anak laki-laki dan perempuan dipisahkan kamar tidurnya. Mereka juga perlu mendapatkan informasi yang benar soal seksualitas dan kesehatan reproduksi, terutama dari orang tuanya sendiri. Dengan demikian, sebenarnya berbicara tentang sebuah kehidupan keluarga yang sehat juga berarti apabila mereka sejahtera. Ajaran agama mengatakan bahwa kemiskinan akan mendekatkan seseorang pada kekufuran? Selain itu, mungkin diperlukan sebuah ijtihad baru untuk mengatasi problem kemanusiaan yang akut ini. Bukankah agama selalu memberi solusi pada setiap persoalan yang muncul pada masing-masing zamannya? * **(AD. Kusumaningtyas)**

Kalyanamitra, Sahabat Para Perempuan

Oleh Maman A. Rahman

Dalam pelayanannya, Kalyanamitra memiliki jalur pelayanan sendiri untuk menangani kasus yang ada. Kasus diterima lewat tiga jalur. Pertama, lewat hotline yaitu korban langsung menghubungi Kalyanamitra via telfon. Kedua, korban datang langsung ke Kalyanamitra untuk mengadu. Dan ketiga, jalur outreach, yaitu pihak Kalyanamitra mendatangi korban setelah mendengar dari berbagai informasi.

Sebuah keluarga dengan lima anak. Mita dan Mina adalah dua anak perempuan keluarga tersebut yang sudah mulai beranjak dewasa. Kehidupannya selalu mendapat tekanan dari ayahnya. Sampai suatu saat mereka berdua mendapat perlakuan yang tidak disangka-sangka, ia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Kejadian ini terus berlanjut, meskipun kedua anak tersebut melakukan penolakan. Ibu dan ketiga anaknya yang lain juga tidak luput mendapat perlakuan kekerasan setiap hari. Ayah mereka adalah seorang pengangguran. Setiap harinya hanya bermain catur dan minum-minuman keras. Kehidupan keluarganya dibiayai oleh istrinya dengan membuka jasa menjahitkan pakaian. Sampai suatu hari ayahnya membawa

PSK (Pekerja Seks Komersial) ke rumah tempat tinggal istri dan kelima anak-anaknya. Kondisi seperti ini telah memunculkan keberanian pada diri Mita, anak sulungnya dan memberikan semangat pula kepada ibu dan adik-adiknya untuk keluar dari persoalan ini. Dengan bantuan temen-temen Kalyanamitra, akhirnya Mita, ibu dan adiknya-adiknya bisa keluar dari cengkraman kebuasan ayahnya, dan mengantarkan ayahnya masuk penjara. Untuk sementara waktu, Mita, ibunya dan adik-adiknya bisa benafas lega meskipun bayang-bayang kebengisan ayahnya terus menguntit. (Disarikan dari VCD "Ketika Mata Jiwa Berbicara" Kalyanamitra)

Peristiwa di atas adalah kenyataan hidup. Dan ia bukanlah satu-satunya peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sebagai bagian dari kenyataan hidup, banyak peristiwa serupa yang terjadi bahkan tak pernah luput dari ekspos media massa, baik cetak maupun elektronik. Pertanyaannya sudahkah kita berfikir lebih jauh tentang bagaimana dengan para korban tersebut? Sudahkah mereka terlindungi dan terlepas dari ketakutan yang seolah tak pernah bisa lepas dari sisi mereka. Dalam hal ini tak cukup hanya dengan berteriak mengutuk keras setiap tindakan kekerasan, akan tetapi apa yang bisa kita perbuat?

Sebutlah misalnya dengan kasus Mita di atas, apa yang bisa kita perbuat bila kita berada dekat dengan Mita sebagai korban. Setitik keberanian adalah modal yang sangat berharga untuk keluar dari cengkraman penindasan perkosaan incest maupun kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Dan paling tidak, kita mampu menumbuhkan keberanian dan mencoba menjadi teman bagi si korban. Sebab sikap berani seperti itulah yang dibutuhkan pada kasus perkosaan incest Mita di atas.

Dalam hal ini, beruntung bagi Mita yang masih

dikelilingi orang yang peduli dan mau mendengarkan masalahnya. Meskipun dengan perasaan galau bercampur malu, Mita akhirnya berhasil menceritakan apa yang dialaminya selama ini kepada gurunya. Dengan pengetahuan yang minim tentang LSM Kalyanamitra, ibu guru Mita datang dan mengadukan masalah muridnya tersebut kepada teman-teman di Kalyanamitra.

Sebagai pusat komunikasi dan informasi perempuan, Kalyanamitra mengambil posisi sebagai teman dari mereka yang memang membutuhkan bantuan yang terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan nama Kalyanamitra sendiri yang memang berarti teman baik (berasal dari bahasa Sanskrit, Kalyana berarti baik, mitra berarti teman).

Sebagian masyarakat memang masih agak asing untuk bisa mengadukan masalahnya ke lembaga seperti Kalyanamitra. Salah satu alasannya bisa jadi karena masih kuatnya budaya tertutup di kalangan masyarakat atau merasa bahwa mengadukan hal ini ke sebuah lembaga membutuhkan uang. Padahal sebagai lembaga swadaya masyarakat, Kalyanamitra selalu membuka diri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dampingannya. Biasanya dengan mekanisme yang disepakati, setelah mendapat laporan dari masyarakat, pihak Kalyanamitra akan segera mencoba mengatur strategi agar pihak-pihak yang menjadi korban perkosaan *incest* dan kekerasan diamankan dari tempat kejadian perkara dengan tidak dimintakan uang sepeserpun. Lalu, untuk sementara, korban kekerasan diajak tinggal di sebuah rumah yang disediakan oleh Kalyanamitra. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kekerasan yang berkelanjutan dari ayah si korban dan untuk memudahkan penanganan kasus. Setelah itu dengan laporan Mita dan ibunya, dibantu pihak Kalyanamitra, pihak berwajib dapat langsung melakukan penangkapan kepada si pelaku. Dan melalui proses persidangan, si pelaku dapat dijebloskan ke penjara setimpal dengan perbuatannya.

Dalam pelayanannya, Kalyanamitra memiliki jalur pelayanan sendiri untuk menangani kasus yang ada. Kasus diterima lewat tiga jalur, *pertama*, lewat hotline yaitu korban bisa langsung menghubungi Kalyanamitra via telfon dan pihak pendamping Kalyana dan nanti ditindaklanjuti oleh Kalyanamitra. *Kedua*, bisa juga korban datang langsung ke Kalyanamitra untuk mengadu, jalur ini disebut

Sebagai pusat komunikasi dan informasi perempuan, Kalyanamitra mengambil posisi sebagai teman dari mereka yang memang membutuhkan bantuan yang terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan.

dengan istilah *drop in*. Dan *ketiga*, dengan jalur yang disebut dengan istilah *outreach*, yaitu pihak Kalyanamitra mendatangi sendiri pihak korban setelah mendengar dari berbagai informasi. Masing-masing jalur ini memiliki tantangan sendiri-sendiri dan biasanya pada jalur outreach pihak Kalyanamitra akan mendapat tantangan yang paling sulit. Sebab pendamping Kalyanamitra sering menghadapi keluarga dan lingkungannya yang kurang bersahabat karena dihindangi perasaan curiga pada ketulusan pendamping. Setiap kasus yang masuk ke divisi pendampingan dipilah sesuai dengan kebutuhan korban. Korban bisa saja mendapat pelayanan penanganan darurat yang waktunya paling lama 2 minggu atau setelah itu program pemulihan korban yang waktunya tidak bisa ditentukan, tetapi setiap 2 bulan sekali dievaluasi. Dalam evaluasi ditentukan apakah ia masih membutuhkan dampingan atau tidak.

Metode pendampingan yang dilakukan oleh Kalyanamitra sendiri di bagi menjadi 2 model: metode pertama adalah konseling dan pendekatan kepada keluarga, agar persoalan korban bisa digali dan diketahui dengan tepat. Dan metode kedua dengan model kelompok korban (*peer group*), yaitu korban berkumpul dan saling berbagi rasa dan pengalaman. Dari sini diharapkan mereka bisa saling mengenal, mendukung dan membangun jaringan sesama korban. Akhirnya, tidak ada kata terlambat untuk meringankan penderitaan orang lain. Tidak perlu banyak menunggu jika memang kita masih bisa berbuat sesuatu sekarang dan Kalyanamitra telah membuktikan itu.✻

RAHIMA susun modul; Saatnya menggali potensi Lokal!

Acara yang digelar di Wisma Hijau Kampus Diklat Bina Swadaya Mekarsari Cimanggis Depok pada tanggal 9-11 Juli 2003 ini, menghadirkan dua orang pembicara, diantaranya Ibu Meiwita Budhiansana yang menjelaskan secara detail tentang realitas persoalan reproduksi yang ada selama ini. Dan pembicara lainnya adalah Ibu Dr. Siti Musda Mulia yang memberikan pengantar dan masukan tentang Pendidikan Islam berperspektif perempuan.

Salah satu masalah kependudukan yang cukup besar dan berat yang dihadapi Jawa Barat adalah masih tingginya angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan. Meski menunjukkan kecenderungan menurun dari 450 per 100.000 menjadi 390 per 100.000, AKI di Jabar masih berada di atas AKI rata-rata nasional yang mencapai 373 per 100.000 kelahiran hidup. Masalah lainnya adalah masih tingginya angka kematian bayi, yakni mencapai 42,33 per 1.000 kelahiran hidup. Meski masih di bawah angka kematian bayi rata-rata nasional yang mencapai 63 per 1.000 kelahiran bayi, angkanya dianggap masih tinggi.

Demikian salah satu realitas yang bisa ditemui dalam masyarakat Jawa barat. Bagian dari itu adalah wilayah III Cirebon, angka kematian Ibu (AKI) akibat peran

reproduksinya merupakan penyumbang tertinggi untuk Jawa Barat. Hamil, melahirkan, menyusui dan sebagainya merupakan tugas mulia seorang ibu, hal ini secara jelas diungkapkan tidak hanya dalam kitab suci tapi diperkuat juga oleh hadits nabi SAW sebagai jihad dengan balasan syahid. Namun balasan yang mulia ini seolah meninabobokan upaya preventif yang harus dilakukan. Kepedulian mungkin sudah ada, upaya yang dilakukan juga oleh sebagian kelompok memang sudah ada, namun laksana lidi yang masih tercerai berai belum diikat dalam satu simpul menjadi sapu lidi yang siap menyapu bersih semua kotoran yang ada.

Sementara di wilayah lain (Tasikmalaya), persoalan yang dialami adalah masih adanya bias dalam sistem pendidikan. Di era globalisasi seperti saat ini kondisi pendidikan perempuan belum juga bisa sejajar dengan laki-laki. Pendidikan pesantren misalnya, selama ini masih membedakan jenis kelamin dalam peran maupun kesempatan bagi murid laki-laki dan perempuan. Bias gender dalam sistem pendidikan pesantren masih sangat terasa. Sistem yang masih bias patriarkhi ini kemudian berpengaruh dalam penggunaan kurikulum dan juga kebijakan lembaga pendidikan akan peran murid laki-laki dan perempuan.



doc. rahima

Acara ini didukung juga oleh kru Rahima baik para direktur maupun dewan pengurus yang secara intens ikut adil dalam merumuskan alur dan berjuang bersama dengan peserta lainnya untuk merumuskan modul yang *applicable* untuk pelatihan ke depan.



dok. rahima

Sebagian lembaga memang sudah melakukan upaya kearah sistem pendidikan yang lebih adil, baik melalui kebijakan atau pun kurikulum lokal. Namun sama halnya dengan realitas di Cirebon upaya ini belum merata dilakukan disemua lembaga. Gerakan yang dilakukan masih belum merata.

Melihat realitas tersebut, Rahima terpanggil untuk melakukan upaya penyadaran melalui pendidikan berkelanjutan (TOT) untuk terbentuknya *community organizer*, yang mampu bergerak dan melakukan perubahan berdasarkan potensi lokal. Diharapkan hal ini akan membantu perkembangan sistem pendidikan pesantren yang adil gender dan penyadaran hak-hak reproduksi perempuan yang sesuai dengan kepentingan lokal. Melalui dua pintu ini diharapkan proses transformasi dalam basis pesantren dan ormas Islam akan terus terjadi.

Setidaknya landasan itu yang dikemukakan Farha Ciciek direktur eksternal Rahima, saat memberikan sambutan dalam Lokakarya penyusunan modul TOT "*Program penguatan pendidikan dan Jaringan di kalangan masyarakat Islam melalui pesantren dan ormas keagamaan*".

Acara yang digelar di Wisma Hijau Kampus Diklat Bina Swadaya Mekarsari Cimanggis Depok pada tanggal 9-11 Juli 2003 ini, menghadirkan dua orang pembicara, diantaranya Ibu Meiwita Budhihar-sana yang menjelaskan secara detail tentang realitas persoalan reproduksi yang ada selama ini. Dan pembicara lainnya adalah Ibu Dr. Siti Musda

Mulia yang memberikan pengantar dan masukan tentang Pendidikan Islam berperspektif perempuan.

Proses yang cukup melelahkan ini menjadi terasa ringan saat mas Helmi Ali sebagai fasilitator menyelingi dengan permainan "bebek berbaris". Maksud dari permainan bebek berbaris ini adalah untuk menguji kejujuran dan keterbukaan para peserta.

Kehadiran para peserta dari beragam lembaga yang selama ini konsen pada kedua isu pendidikan dan reproduksi ini memberi nuansa tersendiri selama proses dilalui, diantaranya dari PKBI, YPI, Lakpesdam NU dan Puan Amal Hayati. Turut menyumbang pikiran dalam penyusunan modul ini teman-teman daerah yang selama ini menjadi bagian dari program Rahima diantaranya teman-teman dari Tasikmalaya, Cirebon, Cilacap dan Jember.

Acara ini didukung juga oleh kru Rahima baik para direktur maupun dewan pengurus yang secara intens ikut adil dalam merumuskan alur dan berjuang bersama dengan peserta lainnya untuk merumuskan modul yang *applicable* untuk pelatihan ke depan.

Proses selama tiga hari ini pada akhirnya menghasilkan dua buah draft modul yang akan digunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan CO yang focus pada hak-hak reproduksi dan pendidikan yang berkeadilan gender di lingkungan pesantren dan ormas Islam. ✽ (Lely)

Diskusi *Incest* di RAHIMA

Perempuan korban *incest* mengalami beban psikologis yang berat dan akan semakin berat ketika sudah sampai pada masa menjelang pernikahan.

Ada ketakutan akan terjadinya penolakan jika kejadian perkosaan *incest* diketahui oleh calon suami si korban.

teman Kalyanamitra dan LBH Apik. Masih menurut Mbak Listy, korban perkosaan *incest* kebanyakan adalah perempuan, apakah dia berstatus adik, atau anak. Dan dalam hal ini biasanya mereka tidak pernah membuka diri atau menceritakan kasus ini kepada siapapun. Perempuan korban *incest* mengalami beban psikologis yang berat dan akan semakin berat ketika sudah sampai pada masa menjelang pernikahan. Ada ketakutan akan terjadinya penolakan jika kejadian perkosaan *incest* diketahui oleh calon suami si korban. Sehingga butuh pendekatan dan penerimaan dari pihak lain untuk bisa meringankan beban ini. "Prilaku-prilaku yang tidak berpihak kepada korban perkosaan *incest* adalah bagian dari prilaku dari budaya patriarkhi" demikian tegas Mbak Listy.

Tanggal 27 Mei 2003 lalu, divisi dokumentasi dan informasi Rahima melaksanakan diskusi perdananya dengan tema "Menyoal *Incest*". Diskusi yang direncanakan akan menjadi agenda rutin dua bulanan ini adalah bagian dari upaya yang dicanangkan divisi informasi dan dokumentasi dalam rangka pengembangan Swara Rahima untuk edisi-edisi selanjutnya.

Pada kesempatan pertama ini tema yang diangkat adalah tentang masalah *incest*; yaitu masalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang kerap terjadi diantara mereka yang masih tergolong saudara sedarah. Hubungan *incest* yang dapat terjadi baik secara suka sama suka ataupun secara paksa ini dikupas baik dari sudut pandang budaya maupun agama. Forum menjadi lebih menarik dengan kehadiran teman-teman Kalyanamitra dan Majalah Noor. Mbak Listy dari Kalyanamitra memberikan kesaksian bahwa perkosaan *incest* tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat miskin, akan tetapi juga dari kalangan menengah dan mengerti agama. Hal ini diungkapkannya terkait dengan beberapa kasus perkosaan *incest* yang ditanganinya bersama-sama teman-

Berbeda dengan apa yang diungkapkan teman dari Kalyanamitra, teman dari Majalah Noor justru melihat bahwa gejala ini lebih dikarenakan pengetahuan dan informasi yang kurang diterima oleh anak-anak perempuan tentang tubuhnya sendiri. Adakalanya orang dewasa mencoba menyentuh tubuh mereka dengan alasan "kasih-sayang", padahal misalnya ada bagian tubuh tertentu yang sangat *privacy* dan tidak boleh disentuh oleh siapapun, bahkan oleh ayahnya sendiri. "Jika merujuk ke pendidikan di Australia misalnya, di sana anak usia 3 tahun sudah mulai diperkenalkan pada organ-organ tubuhnya. Dan sejak kelas 3 SD sudah diajarkan organ seksual dan memahami mana prilaku yang merupakan ekspresi kasih sayang dan mana yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan" ujar Lia Alisyahbana dari Majalah Noor. Sedangkan untuk kasus perkawinan *incest*, Ibu Lia ini menyarankan agar ada informasi yang detail dari praktisi medis yang bisa menerangkan akibat medis dari perkawinan *incest*. Karena salah satu sebab mengapa perkawinan *incest* dilarang adalah karena dikhawatirkan menjadi pemicu kelainan pada anak hasil perkawinan *incest* tersebut. * (dd)

Ketika Perempuan Iran itu bicara

Katanya perempuan adalah pusat perhatian dalam setiap negara mayoritas muslim, terlebih negara yang mendasarkan aturannya kepada syariah Islam. Karena banyak hal yang berkaitan langsung dengan perempuan diatur dalam syariat Islam. Maka, jangan heran bila banyak negara Islam atau negara yang sedang mengalami proses islamisasi dengan tuntutan penegakan syariah Islam mendapat perlawanan keras terutama atas dasar diskriminasi (pembedaan) terhadap hak-hak perempuan.

Di Pakistan misalnya ada Women's Action Forum (forum aksi perempuan) dan Women's Professional Association (Asosiasi perempuan profesional) ketika pemerintah hendak melakukan reformasi menuju negara berlandaskan syariah Islam. Dan tentunya tidak hanya di Pakistan, ada banyak negara lain seperti Mesir, Iran hingga Turki yang mengalami kenyataan serupa. Bahwa akan selalu ada perlawanan terhadap sikap konservatif yang difasilitasi oleh negara. Demikian ungkap Ziba Mir Hosseini, seorang antropolog Iran ketika kunjungannya ke Rahima 20 Juli 2003 lalu.

Sebagai antropolog dan peneliti yang juga berkebangsaan Iran, Ziba Mir Hosseini merasa perlu untuk mengkaji tentang perempuan dan Islam di Iran dari sisi pandang warga Iran sendiri. Pada akhirnya dia mencoba meneliti masalah ini dan menggambarkan kembali tentang peran perempuan Iran baik sebelum revolusi Iran maupun setelah revolusi Iran. Contoh kasus yang sempat diangkat Ziba salah satunya tentang naiknya identitas Islam lewat jilbab yang dikenakan perempuan Iran.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa sesungguhnya pada masa sebelum revolusi Iran, jilbab tidak pernah menjadi aturan yang diwajibkan negara. Seperti halnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, jilbab pada masa sebelum revolusi Iran adalah pakaian yang hanya dikenakan sebagian perempuan dengan kesadarannya sendiri. Baru setelah Ayatullah Khomeini naik, jilbab menjadi salah satu kewajiban yang harus dikenakan perempuan Iran.

Bagi Ziba, di balik kewajiban itu, sesungguhnya jilbab telah menjadi identitas politik untuk melawan

sekularisme dan Barat yang selalu diidentikkan sebagai sis rezim shah Pahlevi. Jadi, sampai di sini, menurutnya ternyata jilbab tidak bermakna satu, tidak hanya sebagai kewajiban perempuan tetapi juga sebagai identitas perlawanan yang kebetulan diwakili oleh perempuan.

Ziba selanjutnya bercerita bahwa pada awalnya tidak tertarik sama sekali untuk membicarakan politik meskipun ia adalah mahasiswa S2 jurusan politik di Cambridge University, Inggris. Dia hanya ingin setelah belajar di Inggris dia dapat kembali ke negaranya yaitu Iran dengan penuh harapan. Ketika Ziba telah menyempurnakan gelar dokornya, Ziba sebenarnya hanya ingin hidup dengan mengajar antropologi bersama suaminya. Akan tetapi ternyata ada hal lain yang menggerakkan hatinya untuk bisa lebih berbuat banyak di negaranya. Ziba merasa harus melakukan sesuatu setelah ternyata dia menemukan bahwa dia mengalami penolakan pada dirinya sendiri terhadap republik Islam Iran. Dia merasa tidak nyaman dengan budaya yang dibangun setelah revolusi Islam Iran tahun 1979 yang menurutnya banyak menghambat gerak perempuan. Begitulah hingga akhirnya dia memutuskan untuk banyak mengkaji isu seputar gender dan Islam di Iran. Dan pada akhirnya bahwa hasil kajian Ziba yang kemudian dipublikasikan hingga ke dunia internasional sehingga mampu membuka mata dunia tentang fakta perempuan Islam Iran yang dulu seperti harta terpendam.*



Kru Rahima sedang berdiskusi dengan Ziba Mir Hosseini tentang gerakan perempuan Islam di Indonesia. /dok rahima

Kecil Dibuai, Besar “Dibantai”

Kisah “hitam” itu akhirnya memporakporandakan masa depan RS (19). Keperawanan siswi sebuah SMK di Cigombong, Sukabumi itu, telah direnggut ayah kandungnya sendiri. RS tak kuasa membendung air matanya saat mengadukan nasib tragis yang menimpa dirinya di hadapan ibunya. Si Ibu, terang terguncang mendengar pengaduan anak perawan tercintanya tersebut.

Lebih ngeri lagi kasus yang dialami Nng (22), warga Kampung Leuweung Kolot, RT 01/01, Desa Giri Mulya, Cibungbulang, Bogor. Nng mengaku telah menjadi obyek pelampiasan *nafsu iblis* ayah kandungnya sendiri Edi Suhendi (59) selama lebih dari 10 tahun. Selama itu pula Nng tak berani mengungkapkan kisah tragis yang menimpa dirinya tersebut kepada keluarganya.

Dua kisah memilukan itu, sebagaimana ditulis *Harian Republika* (Senin, 04 Maret 2002), boleh jadi hanya segelintir kisah dari ribuan bahkan jutaan kisah serupa. Penyimpangan perilaku seks (dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *incest*) itu, berdasarkan catatan *Children in Need Special Protection Center* (CNSP-C) sepanjang 2001 telah mencapai angka cukup fantastis. Dari 341 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun itu, 60 persen adalah kasus *incest*.

“Dari 60 persen itu, dua pertiga (136 kasus) dilakukan oleh ayah kandung, sepertiga lainnya dilakukan saudara kandung, paman, dan orang-orang yang punya hubungan darah,” kata Direktur Eksekutif CNSP-C, Aris Merdeka Sirait.

Masih menurut harian yang sama, ada tiga kasus yang menonjol dalam deretan kasus-kasus *incest*, karena korban sempat melahirkan anak. Korban malang itu adalah kakak-beradik AM (14) dan AB (12), warga Lemah Abang, Bekasi, serta F (13) warga Kronjo Tangerang. Seluruh korban melahirkan anak hasil benih ayah kandung mereka sendiri. *Astaghfirullah...!*

Kasus di atas ibarat gunung es, cuma nampak ujungnya di permukaan air. Boleh jadi kasus-kasus

riil serupa yang terjadi di lapangan, bisa berkali lipat dari angka yang tercatat. Seperti diakui Aris Merdeka, data yang dikemukakan CNSP-C belum termasuk data yang dikumpulkan organisasi lain. “Bulan Maret nanti, kami akan membuka data yang kami kumpulkan dari 6 provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif CNSP-C yang juga sekretaris Komnas Anak itu.

Alasan paling rasional menurut Aris, adalah pengaruh VCD porno yang peredarannya kian tak terbendung dan mudah didapatkan dengan harga murah. Bisa jadi, katanya, para orang tua menonton VCD porno, kemudian melihat istrinya tidak menarik lagi dalam pandangannya. “Mau ke tempat lokasi malu atau tak punya uang. Maka anaknya lalu jadi sasaran,” cetusnya.

Boyke Dian Nugraha, pakar seksolog ternyata berpendapat serupa dengan Aris di atas. “Dalam VCD porno ada adegan-adegan yang memperlihatkan aksi orang tua terhadap anak-anak, terutama rekaman dari pengidap *pedofilia*,” katanya. Ini jelas bisa mendorong kasus-kasus seksual yang menimpa anak-anak, termasuk *incest*.

Alasan kedua tokoh tadi bisa jadi benar. Dalam atmosfer kehidupan metropolis yang kian permisif ini, sulit memang untuk mencari tempat perlindungan bagi anak-anak. Karena masyarakat maupun pemerintah nyaris telah mengabaikan rambu-rambu moral. Anak-anak dihadapkan pada situasi antagonis tatkala mereka berada di dalam maupun di luar rumah. Di satu sisi, sekolah-sekolah mengajarkan soal-soal keindahan moral, di sisi lain media-media massa maupun perilaku masyarakat mempertontonkan hal-hal sebaliknya. Akhirnya, tidakkah kita tergugah untuk bisa sama-sama menjaga generasi dengan mencoba bertanggungjawab bersama, paling tidak sama-sama melindungi mereka dari kekerasan yang tidak semestinya paling tidak lewat *pressure* UU terkait.✽

(sumber; *sulthoni, eramuslim 04/03/2002*)



Panduan mudah untuk pendampingan korban *incest*

Banyak kalangan masyarakat masih menganggap tabu kasus *incest*. Seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga, kasus *incest* masih sering dianggap sebagai masalah keluarga dan tidak ada hak bagi orang di luar keluarga turut campur. Berangkat dari keprihatinan dan juga pembacaan dari hasil penelitian pemberitaan media massa tentang kasus *incest* itulah, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berupaya menerbitkan buku panduan ini. Sebagai standar operasional prosedur (SOP), buku yang didesain dengan sangat sederhana dan mudah dibaca ini diharapkan bisa dijadikan panduan bagi pihak-pihak manapun yang memungkinkan melakukan pendampingan atau penanganan anak perempuan korban *incest*.

Seperti dikutip PKPA, kekerasan seksual terhadap anak khususnya perkosaan *incest* sampai detik ini terus saja terjadi. Tidak di kota besar, di desa, bahkan di daerah konflik seperti Aceh tetap menyisakan ruang perlakuan kekerasan *incest* (baca liputan Harian Waspada, Aceh 15 Juli 2003). Padahal sebagai korban *incest*, tekanan psikologis yang dialami tidak hanya membutuhkan perhatian tetapi juga perlindungan yang kontinue dan spesifik. Sulitnya membongkar kasus ini dan mendampingi para korban *incest* tidak bisa dipungkiri sangat terkait dengan realitas yang tidak seimbang dalam perspektif gender baik berupa kendala psikologis, kesalahfahaman terhadap norma agama, tradisi ataupun budaya yang melingkupi masyarakat. Pada akhirnya butuh usaha dan kepedulian bersama untuk sama-sama menanggulangi masalah ini dan kehadiran buku ini adalah salah satu bagian dari cara advokasi bersama itu.

Buku ini disusun tidak hanya untuk keperluan-keperluan teknis pendampingan korban *incest* tetapi juga dilengkapi dengan data dari hasil

penelitian baik berupa lampiran maupun cuplikan kasus dari media massa. Hal ini dapat dibaca pada bagian kedua yang memuat penjabaran mengenai pemahaman dasar orang tentang tanggungjawab dan pentingnya melakukan pendampingan. Bahwa

Judul Buku	: Pendampingan dan penanganan anak perempuan korban INCEST
Penulis	: Sulaiman Zuhdi Manik, Dra. Psi Mustika Tarigan, Kom.Pol Dra. Murniaty dan Rosmalinda, SH
Penerbit	: CIDA dan PKPA
Tahun terbit	: Oktober 2002

tugas pendampingan sesungguhnya tidak hanya tanggungjawab kepolisian, tenaga kesehatan, ataupun kejaksaan akan tetapi siapapun kita yang melihat dekat kasus *incest* ini sebaiknya bisa bertindak untuk mencegahnya. Diterangkan pula bahwa ada beberapa model pendampingan untuk penanganan kasus *incest* ini, seperti pendampingan berbasis institusi, dan pendampingan berbasis komunitas. Beberapa bagan alur pelayanan yang ada dalam buku ini menjadi informasi terpenting yang diberikan karena dengannya masyarakat akan lebih mudah memahami fasilitas yang disediakan baik itu pemerintah, kepolisian maupun rumah sakit dan LSM terkait. Bagan tersebut sangat membantu sebagai pedoman bagi siapa saja yang mungkin dapat melakukan pendampingan lebih lanjut. Pada halaman terakhir pembaca diberikan daftar alamat yang dapat digunakan untuk mengakses alamat-alamat lembaga terkait yang terlampir, melihat contoh form dan membaca UU perlindungan anak sebagai pegangan hukum. Akhirnya, tidak ada alasan lagi untuk tidak peduli atau tidak mampu menjadi pendamping. Jangan menunggu jatuh korban lagi dan mulailah sekarang! * (dd)

Keputusan

Oleh **dani**



Sayup-sayup, aku mendengar dengkur halus. Ah, ia telah tertidur rupanya. Dengan amat hati-hati aku membalikkan tubuhku yang terasa pegal. Tetapi meski telah amat perlahan aku bergerak, ranjang tua kami tetap saja berderit. Merasa terusik, Nanang membuka matanya dan memandangu dengan pandangan menuntut untuk tidak mengganggu tidurnya. Segera saja aku pejamkan mata. Pura-pura lelap. Nanang tak boleh tahu kalau aku terjaga, kataku dalam hati. Akan tetapi hal itu tak berlangsung lama. Sekejap kemudian dengkurannya mulai terdengar lagi. Rupanya, Nanang benar-benar kelelahan sehingga dalam waktu yang relatif singkat ia telah kembali pulas.

Selang waktu kemudian, aku mencoba membalikkan tubuhku lagi. Kali ini tidak ada reaksi dari Nanang. Aku menarik nafas dalam-dalam, lega. Situasi telah aman, batinku pula. Dan di antara kepala yang terasa pening, leher yang terasa pegal dan sekujur badan yang terasa sakit, aku bergerak lagi untuk mencari posisi berbaring yang benar-benar nyaman bagi tubuhku. Dari luar rumah, terdengar tukang ronda memukul tiang listrik sebanyak dua kali. Wahai, seruku dalam hati, malam sudah akan berakhir. Dan fajar akan segera hadir. Hari baru, akankah membawa perubahan pada diriku ?

“Bagaimanapun kau adalah anak kami. Jika kau ingin kembali ke rumah ini, tentu kami menerimamu juga anak-anakmu dengan tangan terbuka. Akan tetapi, kami tetap meminta agar kau memikirkan kembali keputusanmu ini. Karena kau tentu tahu, seorang istri yang pergi meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya, apapun kondisinya, tidak dibenarkan oleh agama kita. Dan kau pun pasti tahu bagaimana pandangan masyarakat kepada seseorang yang berstatus janda, apalagi janda cerai. Akan tetapi sudahlah, sekarang kau istirahat dulu. Nanti kalau pikiranmu sudah lebih

tenang, kita akan bicarakan lagi”, kata bapak panjang lebar menutup percakapan kami. Sambil meraih tas besar berisi pakaian kami bertiga, aku berlalu meninggalkan bapak dan ibu. Tak lagi tampak olehku ke dua anakku di ruang tengah. Tentunya Ari, adik perempuanku telah membawa mereka ke rumah tetangga untuk mengalihkan keduanya dari percakapan yang aku lakukan dengan kedua orang tuaku tadi.

Aku, sulung dari dua bersaudara. Karena ketiadaan biaya, aku hanya menyelesaikan pendidikanku sampai tingkat MTS. Setelah itu aku membantu ibu di rumah. Bapakku, bekerja sebagai calo bis di terminal di kota kecil kami. Selain itu, ia juga menggarap ladang yang tak seberapa luas. Ibuku, seorang ibu rumahtangga biasa. Di bandingkan aku, Ari, lebih beruntung, karena ia bisa menyelesaikan sekolahnya hingga tingkat SMEA. Dengan latar belakang pendidikannya itu, Ari kini bekerja sebagai kasir di toko bahan bangunan.

Ketika berusia 20 tahun, aku bertemu dengan calon suamiku, Nanang. Ia, anak tunggal. Kedua orang tuanya telah meninggal. Nanang bekerja sebagai penjual ikan di pasar besar di kota kecil kami. Enam bulan sejak perjumpaan pertama itu, kamipun menikah. Seminggu setelah itu aku di boyong ke rumah warisan orang tuanya. Di sanalah aku menjalani peranku sebagai istri dan ibu rumah tangga. Seminggu sekali Nanang memberiku uang belanja. Meski tidak berlebihan tapi kebutuhan sederhana kami bisa dipenuhinya. Setahun setelah menikah, anak pertama kami, seorang perempuan yang kami beri nama Nana, lahir. Empat tahun kemudian, anak kedua kami, Nina, menyusul. Aku ingat sekali komentar Nanang ketika mengetahui anak keduanya juga berjenis kelamin perempuan. “Yuni, kenapa kau beri aku anak perempuan lagi?”

Selama lima tahun masa perkawinan kami, Nanang berperan sebagai seorang kepala rumah

tangga yang bertanggung jawab. Akan tetapi sebagai seorang suami dan ayah, aku merasa Nanang kurang hangat. Hubungan kami hanya manis di tahun pertama pernikahan. Setelah itu ia lebih kukenal sebagai seseorang dengan temperamen tinggi. Jika saja ada salah satu keinginannya yang tidak aku turuti, atau aku tanpa sengaja melalaikan kebutuhannya, pastilah ia akan marah besar. Memang bukan aku dan anak-anak yang menjadi sasaran kemarahannya. Tetapi ia hanya membentak atau mengamuk dengan cara memecahkan alat-alat dapur, seperti gelas, mangkuk, piring, dll. Atau ia akan menendang pintu atau barang lain yang ada. Bahkan roda sepeda motornya pun seringkali menjadi sasaran kemarahannya. Tentu saja anak-anak menjadi takut bila berdekatan dengan ayahnya. Nanang juga tidak pernah membantuku untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyetrika, dll. Mengantarkan Nana ke sekolah yang jaraknya sekitar 2 km dari rumah dengan sepeda motornya pun ia tidak mau, padahal ia sedang tidak melakukan apa-apa. Menurutnya itu merupakan pekerjaan perempuan yang tidak pantas dikerjakan oleh laki-laki. Tugas laki-laki adalah mencari nafkah bagi keluarganya.

Meski aku merasa sangat kerepotan dengan kondisi yang demikian, tetapi aku berusaha untuk memahami dan bersikap sabar. Akan tetapi belakangan ini, Nanang mulai menuntut hal yang aneh-aneh dalam berhubungan suami istri. Pernah suatu malam sepulangnya dari *kongkow* bersama teman-temannya - seperti kebiasaannya setelah malam menjelang -, ia memintaku berlaku seperti perempuan pada film biru yang ia tonton. Tentu saja aku menolaknya mentah-mentah, karena selain aku merasa lelah setelah seharian mengurus rumah dan anak-anak, aku juga merasa hal itu tidak pantas aku lakukan. Mengetahui permintaannya aku tolak, ia segera berkhotbah. Bahwa aku termasuk ahli neraka karena tak mematuhi suami. Bahwa seharusnya aku mematumihinya karena ia telah membayar tunai mas kawinku yang seperangkat alat sholat ketika kami menikah dulu.

Dan, rupanya, Nanang belajar banyak dari malam yang gagal itu. Kali lain ia sudah tidak lagi memintaku. Akan tetapi ia akan langsung memaksakan kehendaknya. Dan itu tidak hanya dilakukannya sekali, akan tetapi berkali-kali. Aku sudah tidak tahu lagi, bagaimana cara menyadarkan dan menghentikan perbuatan biadabnya itu.

Air mata Nana tumpah ketika calon majikanku datang untuk menjemputku. Hari ini, aku akan mulai bekerja pada calon majikanku itu di Jakarta, sebuah tempat yang jauhnya ratusan kilometer dari kampungku. Ibuku berusaha menenangkan Nana dan memintaku untuk segera masuk ke dalam mobil. "Pergilah, sebentar juga berhenti tangisnya," kata ibuku. Sementara, Nina, hanya bisa memandang kakaknya dengan tatapan bingung. Bayi berusia 14 bulan itu erat memeluk leher bapakku. Inilah saatnya, kataku dalam hati. Meski berat, aku kuatkan kakiku untuk melangkah masuk ke dalam mobil. Ketika mobil mulai melaju, aku masih sempat berteriak pada Ari, "Titip anak-anak ya Ri!"

Malam telah larut. Tetapi mataku tak jua mau pejam. Wajah Nana dan Nina, berkelebat-kelebat di pikiranku. Ini kali pertama aku berpisah dengan mereka. Ah, Nana, sudah lelapkah bocah itu. Masihkah ia menangiisi kepergianku. Pergi ke sekolahkah ia pagi tadi? Ah, Nina, tidakkah kau menangis karena tak kau temukan punting ibumu menjelang tidur? Mengingat mereka, air mataku menitik. Tetapi sedetik kemudian aku segera tersadar kembali. Aku tak boleh dan tak ingin larut dalam kesedihan. Bukankah aku sudah bertekad akan menghidupi kedua anakku dari hasil keringatku sendiri? Bukankah aku tak ingin lebih membebani kedua orang tuaku yang semakin renta? Akan kubuktikan kepada Nanang, bahwa ternyata aku bisa menghidupi anak-anakku. Karena aku punya keyakinan bahwa Allah SWT tidak akan memberi cobaan kepada seseorang di luar kuasanya. Segera saja aku mengambil air wudhu. Dan di keheningan malam aku bersujud memohon kekuatan dari Allah SWT.✽

Sajak yang tidak lagi Bisu

Oleh Khotimatul Husna*

Masih berderet cantik sajak-sajak pengkhianatan
Menyisip diantara tubuh pembaringan
Deru napas berdentangan menyaingi lonceng gereja
Hidup padam
Kesaksian diam terobek-robek

Perempuan itu masih duduk di sudut lipan
Mengorek dan meintal sisi-sisi penantian
Ujung-ujung seprai masih basah dengan ingatan
Ketika laki-laki mengairinya sepanjang bertali tahun

Malam merangkak di antara lipatan-lipatan kaki
Menguliti rembulan hingga tampak separuh
Diiringi dengus napas penghambaan
Disanggupi oleh tenaga yang pasti sama bergairah

Perempuan iu tidak lagi menunggu esok
Tubuh dan jiwa berbicara bangkit dari sunyi
Meneriaki lantang lebih terik dari siang
Memanggil pulang kesadaran lebih dari matahari menyelimuti malam

Perempuan Pekerja

Oleh Khotimatul Husna*

Mentari setengah hati berpangkuan dengan malam
Roda-roda menggilas siang yang bersembulan di sela-sela aspal
Jalan menyempit tak memberi ruang cahaya
Bis oleng-oleng oleh keringat para pekerja

Wajah-wajah layu merindukan rumah
Sementara tenaga terkuras dalam pipa-pipa industri
Selaksa airmata tercurah berdarah-darah
Menyimpan bunga dalam tetes-tetes penuh nanah

Rumah menyisakan sudut penuh kesibukan
Tidak ada waktu untuk dahaga dan peluh
Semerbak harum masih mewangi
Mengisi setiap pengap sejarah hayat

*Khotimatul Husna, sekarang bekerja sebagai editor buku Indonesia Tera. Lahir di Bojonegoro, 27 Maret 1976. Beberapa tulisan dan puisinya pernah dimuat di sejumlah mass media, di antaranya Kompas, Jurnal Perempuan, Mata Baca, Bali Post, dan Jurnal Kolong Budaya.

Tanya Jawab Asuhan KH. Muhyidin

Muridku diincest abangnya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Kyai Muhyidin yang saya hormati, bersama surat ini saya ingin menyampaikan salam semoga Kyai Muhyidin selalu sehat dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik.

Selanjutnya, saya ingin menanyakan beberapa masalah :

Saya adalah seorang guru di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sebagai guru sudah selayaknya saya dekat dengan anak didik saya. Meskipun saya bukan guru BK (bimbingan konseling). Kebetulan seminggu yang lalu ada salah satu murid saya yang mengadukan hal yang membuat perasaannya bercampur aduk. Dia bercerita bahwa beberapa waktu belakangan dia sering diajak berhubungan seksual oleh abangnya sendiri. Anak murid saya merasa tertekan sekali, sebab dia merasa diancam bila tidak memenuhi keinginan abangnya sendiri. Dan saat ini dia belum berani mengadukan ini kepada orangtuanya. Sebab disamping takut tidak dipercaya, dia juga malu. Pertanyaan saya : Apa yang sebaiknya saya perbuat dan saya katakan kepada murid saya? Apakah ini juga termasuk dalam kasus perkosaan? Apakah ada perbedaan antara perkosaan dengan perzinahan dalam hukum Islam ? Bagaimana hukum agama Islam melihat kasus ini?

Demikian, saya menunggu jawaban dari Bapak

MAA, Sumenep

Jawab :

Ibu yang saya hormati, menanggapi persoalan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Memang tidak selamanya ketentuan normatif dapat diterapkan dalam realitas kehidupan ini. Dan seringkali idealisme kita terbentur oleh kenyataan yang memaksa kita untuk "mengikuti" dan "mengalah" kepada kultur yang kita hadapi. Dalam masalah gender misalnya, secara normatif agama sudah menggariskan bahwa pelecehan dan ketidakadilan

kepada perempuan merupakan perbuatan yang dilarang agama dan harus dihentikan. Namun kenyataan sehari-hari yang terjadi malah sebaliknya, masyarakat cenderung menyalahkan perempuan dari laki-laki. Laki-laki yang selingkuh mempunyai kedudukan "lebih mulia" di mata masyarakat dibandingkan perempuan yang menyeleweng. Begitu juga ketika terjadi tindak kekerasan kepada perempuan, masyarakat tetap cenderung menyalahkan kaum perempuan; salah perempuan sendiri yang membuat laki-laki tergoda. Maka sudah seharusnya kita berjuang untuk merubah kultur yang tidak Islami tersebut. Dari itu, maka, yang dapat dilakukan apabila terjadi kekerasan pada perempuan, menyelesaikan dengan penuh kebijaksanaan, tidak hanya berpedoman pada aturan normatif saja. Sehingga malah kontra produktif. Penanganan yang dilakukan justru menambah beban serta memperparah penderitaan perempuan korban kekerasan. Termasuk juga masalah yang ibu tangani. Jangan sampai anak tersebut semakin menderita. Langkah terbaik memang dengan memberitahukan hal itu kepada orang tua anak tersebut. Namun tentu dengan penuh kebijaksanaan dan kehati-hatian. Pergunakanlah cara yang tidak menambah beban dan menyudutkan si anak. Jangan sampai membuat orang tua anak tersebut malah membenci si anak. Dan jangan sampai kedua orang tua anak tersebut justru berbalik dan mencurigai anda. Sebab ada kemungkinan anak itu mungkir dan tidak mau berkata jujur ketika melakukan "testimony" di hadapan orang tuanya. Bisa karena takut kepada orang tuanya atau karena faktor lain. Jadi sekali lagi, gunakanlah cara-cara yang penuh hikmah yang sekiranya tidak akan memperbesar serta menjadikan masalah ini semakin rumit. Sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan solusi yang baik dan tidak merugikan semua pihak.

2. Yang disebut dengan perkosaan adalah segala bentuk hubungan senggama atau persetubuhan baik dengan pendekatan atau dengan

paksaan yang dilakukan tidak atas dasar sukarelaan dari salah satu pihak serta dengan adanya pemaksaan dari salah satu pihak. Baik itu dilakukan oleh sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) dan seorang perempuan kepada perempuan lainnya (lesbian), ataupun dilakukan kepada seseorang yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda (Adrina Taslim, Et al 30-33). Kalau memakai pengertian ini, apa yang dialami oleh murid ibu masuk pada kategori perkosaan kalau memang itu dilakukan atas dasar keterpaksaan karena takut akan ancaman dari kakaknya.

3. Dalam Islam memang terdapat perbedaan antara perzinahan dan perkosaan. Namun perbedaan tersebut tidak sebagaimana persepsi KUHP yang membedakan antara orang melakukan hubungan senggama atas dasar sukarela, walaupun tidak terikat hubungan suami istri, dengan mereka yang melakukannya dengan pemaksaan dan kekerasan. Menurut Islam, selama tidak terikat pertalian nikah yang sah, hubungan sebadan yang dilakukan itu tetap haram. Itulah perbuatan zina yang merupakan salah satu dosa besar. Walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam Islam yang membedakan antara perbuatan zina dan pemerkosaan hanya ditinjau dari akibatnya; dosa serta hukuman yang ditanggungnya. Dalam kasus perzinahan kedua belah pihak mendapat dosa perbuatan zina yang

mereka lakukan. Tetapi pada perkosaan, yang berdosa hanya si pemerkosa. Sedangkan perempuan yang diperkosa tidak dibebani dosa. Sebab ketika itu ada ia benar-benar terpaksa dan tidak berdaya. Sesuai dengan firman Allah SWT :

“Maka janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu mencari keuntungan dunia. Dan barang siapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada) mereka setelah mereka dipaksa”. (QS. An-Nur ayat 33)

Perbedaan kedua dalam kasus perkosaan yang dihukum hanyalah si pemerkosa sedangkan orang yang diperkosa tidak bisa dihukum. Tapi orang yang melakukan perzinahan, kedua-duanya mendapat hukuman (DR. Wahbah Azzuhaili, *Nadhariyah al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, 89). Kesimpulannya, Islam melarang perbuatan kekerasan tersebut, apalagi dilakukan oleh saudara sendiri tentu dosanya lebih besar. Kewajiban kita para pendidik adalah membimbing mereka dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran agar mereka menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Yang pendosa sekalipun harus kita “dekati” agar mereka dapat kembali ke jalan benar. ✽

Kamus Istilah

Akumulasi	: hal (keadaan) sesuatu yang makin lama semakin menumpuk atau tertimbun
Atmosfer kehidupan	: suasana atau lingkungan kehidupan
Applicable	: dapat digunakan
Eksplotasi	: tindak kekerasan, pemerasan, pemanfaatn untuk keuntungan sendiri
Geneologis	: garis keturunan
Identik	: sama benar, tidak berbeda sedikit juga
Konstruksi sosial	: susunan, bangunan sosial
Konsekwensi	: akibat dari perbuatan, persesuaian dengan yang dahulu
Konteks	: situasi yang berhubungan dengan kejadian tertentu
Metodologis	: sesuai dengan metode atau uraian tentang cara tertentu
Metropolis	: Kota yang menjadi pusat kegiatan tertentu
Otoritarianisme	: kewenangan
Perkosaan	: bentuk pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang
Pemerkosaan	: tindakan pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang
Reformulasi	: proses membentuk kembali
Permisifitas	: serba membolehkan
Terekspos	: terungkap, dibebaskan secara tidak langsung
Tabu	: dilarang, dianggap suci, tidak boleh diungkap

Mengapa Berkata tidak pada *Incest*?

Oleh Farha Ciciek

"Mun, semalam Sophia bertanya padaku mengapa perkawinan sedarah dilarang. Aku nggak bisa menjawab pertanyaannya secara memuaskan. *So, please help me*" Suara Selma merajuk diujung telfon. Muna tertegun. Kaget. Tak menyangka akan disodori pertanyaan nyleneh itu. Sebelum sempat buka mulut Muna sudah menyambung pembicaraannya lagi ...

"*Tokh* menurut kisah, pada mulanya umat manusia berkembang biak dari hubungan *incest*?"

Lue sadar nggak kalau kita ini anak turun hubungan *incest* Habil, Qabil dan kedua saudaranya"

"*Lha* itukan kasus khusus. Saat itu semua orang tahu hanya ada segelintir manusia, sehingga nggak ada alternatif lain untuk berkawin-mawin. Lain halnya ketika masyarakat sudah semakin bertambah dan kompleks" Muna mulai buka suara

"Okelah kalau begitu, tapi tak usah jauh jauh ke zaman Nabi Adam. Bukankah beberapa suku menurut laporan masih ada yang mempraktekkan *incest* sampai sekarang?"

"Tapi kalau dilihat dari sejarah Islam misalnya, *khan* ada indikasi kuat untuk menghindari *incest*. Dalam cerita, Habil dan Qabil *gak* boleh kawin dengan saudari kembar mereka masing masing. Mereka diharuskan bertukar pasangan. Dan lagi, realita zaman kini juga menunjukkan bahwa norma "modern" baik berdasar agama maupun sekuler pada dasarnya menolak *incest*.

"Memang *sih*. Aku juga mafhum bahwa dalam Islam *khan* ada konsep *mahram*. Mereka itu dianggap pelindung dan tidak boleh kawin-mawin dengan yang *dimahrami*. Tapi gimana ya, dalam kenyataan meski tidak kawin *khan* banyak terjadi hubungan seksual diantara mereka, memakai pemaksaan. ataupun atas dasar suka sama suka..."

"Tetapi berdasarkan fakta, kebanyakan inses *toh* berkubang kekerasan. Dan ingat, yang rugi lagi-lagi kaum Hawa. Sudah terlalu banyak bukti tentang itu. Mungkin itulah yang menyebabkan *incest* dilarang" Jelas Muna

"Tapi *wait*... jangan jangan biangnya pada soal larangan itu Mun. Kalau nggak dilarang bisa saja tidak terjadi kekerasan. *Khan* kalau legal tentu ada aturan mainnya..."

"Edan kamu" Buru-buru Muna memotong pembicaraan

"Apanya yang edan?"

"Bertanya sih bertanya tapi jangan terlalu *subversive* gitu dong. *Ntar* gimana kalau kedengaran orang?"

"Emangnya kenapa?"

"Bahaya tahu! Bisa-bisa kamu diganyang atau malah di *dorr* masyarakat." Suara Muna meninggi. Selma terhenyak. Sedih.



"Sudahan *aja akh*. Pembicaraan sudah *nggak* produktif. Syukron untuk diskusinya". Klik. Gagang telpun ditutup. Selma menatap awan kelabu yang berkejaran di luar sana. Matanya nanar

Seharian Selma gelisah. Pertanyaan Sophia selalu mengejanya kemanapun ia pergi. "Mengapa *incest* dilarang ya? Mengapa... mengapa... mengapa?"

Pertanyaan itu malah menambah PR masalah yang sudah menumpuk dikepala Selma. Pertanyaan pertanyaan yang kata Muna *subversif*. Mengapa Perempuan dilarang menjadi Imam? Mengapa perempuan Islam tak boleh menikah dengan lelaki non Muslim? Mengapa dikebanyakan kebudayaan perempuan tidak boleh poliandri? Mengapa hubungan seksual diluar pernikahan dilarang oleh agama-agama? Mengapa... mengapa... mengapa? Begitu banyak masalah yang menggelayut dikepalanya. Rentetan pertanyaan itu menuntut jawaban.

Sebagai orang yang belajar filsafat di fakultas Ushuluddin, Selma sudah *kadung* terbiasa mengejar jawaban dibalik gejala yang kelihatan jamak. Ia tidak berhenti menganalisis fenomena tetapi ingin menyibak apa yang berada di balik semua itu. Pun yang menyangkut masalah agama. Bukankah *ad din huwa aqlun. La dina liman la aqla lah* (Agama adalah pemikiran. Tidak disebut beragama, orang yang tidak menggunakan pikirannya)?

Dalam kesendiriannya, tiba-tiba ada sesuatu melintas di kepala Selma. Mengapa aku tidak menawarkan gagasan untuk membentuk forum diskusi khusus masalah-masalah yang dianggap "aib"? *Aha*, sepertinya akan banyak yang tertarik.

Senyum mengembang disudut bibir Selma. Bergegas ia bangkit, menyambar handuk dan berlari ke kamar mandi. Ingin rasanya segera sampai ke kampus dan mulai membumikan ide itu: Membentuk forum diskusi "SUBVERSIF". Tempat dimana segala sesuatu dapat dibicarakan dengan bebas dan blak-blakan tanpa khawatir dianggap "tidak senonoh, kebablasan, kafir, fasiq atawa keterlaluan". Tempat dimana pertanyaan-pertanyaan yang dianggap *nyleneh*, tabu, "nakal" (pokoknya yang sebangsanya), akan dibicarakan secara bertanggung jawab, dingin dan dewasa". Selma kembali tersenyum. "Ya Allah, semoga ridhoMu selalu bersama langkahku", do'anya di dalam hati. ❁